



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 368) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
 14. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 58);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA
dan
BUPATI ACEH JAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PAJAK
KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
3. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
4. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah

Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

5. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan Perangkat Kabupaten.
6. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
8. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Kabupaten dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, Lembaga dan Bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi Kolektif dan bentuk Usaha Tetap.
10. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten atau unit Satuan Kerja Perangkat Kabupaten pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
11. Pajak Kabupaten yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Kabupaten yang terhutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Kabupaten bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Retribusi Kabupaten yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Kabupaten sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
14. Objek Pajak adalah sumber pendapatan yang dikenakan Pajak dan dibebankan kepada subjek pajak.
15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
18. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
19. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
20. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
21. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
22. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
23. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan beserta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan bangunan.
24. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
25. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
26. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
27. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.

28. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
29. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
30. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
31. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
32. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
33. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
34. Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan atau mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa orang atau Badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
35. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
36. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
37. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
38. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
39. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
40. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fucliap haga*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.

41. Pengambilan Sarang Burung Walet adalah kegiatan pengambilan sarang burung walet di luar habitat alami yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan.
42. Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah kegiatan pemanfaatan sarang burung walet yang berasal dari pengusahaan burung walet yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan.
43. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
44. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh Kabupaten atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
45. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh Kabupaten atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
46. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
47. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
48. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
49. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
50. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang dikeluarkan dari pemerintah kepada pemilik sebuah bangunan gedung atau perwakilannya untuk membangun baru, mengubah, memperluas, dan/atau mengurangi bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
51. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk

menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan.

52. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
53. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
54. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
55. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
56. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi daerah.
57. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
58. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten.
59. Nomor Pokok Wajib Pajak Kabupaten yang selanjutnya disingkat NPWPK adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
60. Nomor Objek Pajak Kabupaten yang selanjutnya disingkat NOPK adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
61. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
62. Surat Pemberitahuan Pajak Kabupaten yang selanjutnya disingkat SPTPK adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau

- pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
63. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 64. Surat Ketetapan Pajak Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
 65. Surat Setoran Pajak Kabupaten yang selanjutnya disingkat SSPK adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Kabupaten melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
 66. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
 67. Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPKKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
 68. Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPKKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
 69. Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Nihil yang selanjutnya disingkat SKPKN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
 70. Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPKLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 71. Surat Tagihan Pajak Kabupaten yang selanjutnya disingkat STPK adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 72. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPK, SKPKKB, SKPKKBT, SKPKN,

SKPKLB, STPK, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

73. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPK, SKPKKB, SKPKKBT, SKPKN, SKPKLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
74. Surat Ketetapan Retribusi Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKRK adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
75. Surat Ketetapan Retribusi Kabupaten Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRKLBB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
76. Surat Tagihan Retribusi Kabupaten yang selanjutnya disingkat STRK adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
77. Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial.

BAB II

PAJAK

Bagian Kesatu

Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak yang dipungut terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 - 1) makanan dan/atau minuman;
 - 2) tenaga listrik;
 - 3) jasa perhotelan;
 - 4) jasa parkir; dan
 - 5) jasa kesenian dan hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 - 1) makanan dan/atau minuman;
 - 2) tenaga listrik;
 - 3) jasa perhotelan;
 - 4) jasa parkir; dan
 - 5) jasa kesenian dan hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua

Rincian Pajak

Paragraf 1

PBB-P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintah Aceh, kantor Pemerintah Kabupaten, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Aceh atau barang milik Kabupaten;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, Pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;

- d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh Gampong, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati;
- i. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal masyarakat kategori miskin ekstrem sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Kabupaten/Kota, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Kabupaten.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,35% (nol koma tiga puluh lima persen).

Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Kabupaten yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Kabupaten tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya, dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 2

BPHTB

Pasal 10

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor Pemerintah, kantor Pemerintah Aceh, kantor Pemerintah Kabupaten, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Aceh atau barang milik Kabupaten;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;

- d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
- g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
- h. untuk masyarakat kategori miskin ekstrem sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Kabupaten tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam

hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Kabupaten tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 15

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (4) Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 16

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

PBJT

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per tahun;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minum.

Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik di kawasan terpencil dengan menggunakan pembangkit tenaga listrik bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Gampong.

Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. villa;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guest house*/*bungalow*/*resort*/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. *glamping*.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir dalam pemukiman penduduk yang disediakan bagi warga kompleks pemukiman bersangkutan; dan
 - d. jasa tempat parkir yang disediakan toko/usaha untuk konsumennya.

Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. mandi uap.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 24

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Kabupaten.
- (3) Dalam hal Pemerintah Kabupaten menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Kabupaten dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 26

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pasca bayar; dan
 - b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Kabupaten.

- (4) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas tenaga listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 28

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Kabupaten tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 4

Pajak Reklame

Pasal 29

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi reklame:
 - a. papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
 - b. kain;

- c. melekat/*stiker*;
 - d. selebaran;
 - e. berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. udara;
 - g. apung;
 - h. film/*slide*; dan
 - i. peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten; dan/atau
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 31

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 33

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Kabupaten tempat penyelenggaraan Reklame.
- (4) Khusus untuk reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Kabupaten tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

Paragraf 5

PAT

Pasal 34

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. kegiatan Pemerintah, Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten.

Pasal 35

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.

- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 37

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 38

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Kabupaten tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Paragraf 6 Pajak MBLB

Pasal 39

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;

- p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB meliputi pengambilan MBLB untuk:
- a. keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
 - b. keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
 - c. keperluan pembangunan rumah ibadah yang dibiayai oleh masyarakat.

Pasal 40

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.

- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Kabupaten.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 42

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 43

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Kabupaten tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 44

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau perusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak; dan
 - b. kegiatan pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet untuk kepentingan sosial.

Pasal 45

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Kabupaten dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 47

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 48

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Kabupaten tempat pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

Paragraf 8

Opsen PKB

Pasal 49

Objek Opsen PKB adalah PKB terutang.

Pasal 50

- (1) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek PKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (3) Wajib Pungut Opsen PKB adalah instansi Pemerintah Aceh yang berwenang memungut PKB.
- (4) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 51

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 52

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 53

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Kabupaten tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Paragraf 9
Opsen BBNKB
Pasal 54

Objek Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 55

- (1) Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek Pajak BBNKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (3) Wajib Pungut Opsen BBNKB adalah instansi Pemerintah Aceh yang berwenang memungut BBNKB.
- (4) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 56

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 57

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 58

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 57.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Kabupaten tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 59

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), kecuali untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.

- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Masa Pajak dan tahun Pajak ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan

Pasal 60

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Kabupaten yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III

RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Jenis Retribusi

Pasal 61

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;

- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Pasal 62

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. pelayanan pasar; dan
 - e. pengendalian lalu lintas.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dengan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Kabupaten; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Keuangan Negara, Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri, dan DPRK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diundangkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Aceh, Badan Usaha Milik Kabupaten, dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 63

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 64

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 65

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 67

- (1) Pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf e merupakan pengendalian atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh pengguna kendaraan bermotor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian lalu lintas diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Pasal 68

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kabupaten untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir;
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar; dan
 - e. pengendalian lalu lintas diukur berdasarkan lokasi ruas jalan tempat pemberian layanan, waktu penggunaan layanan, dan/atau jenis Kendaraan Bermotor.

Pasal 69

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 70

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan

perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.

- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha
Pasal 71

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b meliputi:
- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kabupaten; dan
 - j. pemanfaatan aset Kabupaten yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dan/atau optimalisasi aset Kabupaten dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Kabupaten sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dengan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Kabupaten; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Keuangan Negara, Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri, dan DPRK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diundangkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Aceh, Badan Usaha Milik Kabupaten, dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 72

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontraskan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 73

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Kabupaten untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Kabupaten dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 74

- (1) Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

- (2) Pemungutan retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipungut selama 1 (satu) Tahun atau sama dengan masa berlaku pajak kendaraan bermotor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 75

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 76

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 77

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 78

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 79

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf h merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 80

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf i merupakan penjualan hasil produksi usaha Kabupaten oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 81

Pemanfaatan aset Kabupaten yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dan/atau optimalisasi aset Kabupaten dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf j termasuk pemanfaatan barang milik Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 82

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kabupaten untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan layanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
 - h. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;

- i. penjualan hasil produksi usaha Kabupaten diukur berdasarkan jenis dan/atau volume hasil produksi usaha Kabupaten; dan
- j. pemanfaatan aset Kabupaten diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Kabupaten.

Pasal 83

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 84

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 85

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c meliputi:
 - a. PBG; dan
 - b. Pengelolaan Pertambangan Rakyat.
- (2) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c yang tidak dipungut adalah penggunaan tenaga kerja asing.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan kewenangan Kabupaten sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Aceh, Badan Usaha Milik Kabupaten, dan pihak swasta.
- (5) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (6) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 86

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 - 1) perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 - 2) perubahan lapis Bangunan Gedung;
 - 3) perubahan luas Bangunan Gedung;
 - 4) perubahan tampak Bangunan Gedung;
 - 5) perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 - 6) perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 - 7) perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 - 8) perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Pasal 87

- (1) Pelayanan Pengelolaan Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pembinaan dan pengawasan kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Kabupaten dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan Pemerintah di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan Pengelolaan Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. orang pribadi yang merupakan penduduk setempat; atau
 - b. koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat.
- (3) Subjek Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin pertambangan rakyat.
- (4) Wajib Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pengelolaan pertambangan rakyat.
- (5) Objek Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat adalah izin pengelolaan pertambangan rakyat, pelayanan pembinaan dan pengawasan.
- (6) Wilayah pemungutan Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat adalah di tempat dilakukannya usaha pertambangan rakyat dalam wilayah Kabupaten.

Pasal 88

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Pertambangan Rakyat diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 89

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kabupaten untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan
 - b. pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat diukur berdasarkan frekuensi pelayanan pembinaan dan pengawasan.

- (3) Besarnya retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan harga satuan retribusi PBG.
- (4) Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Indeks lokalitas dan standar harga satuan tertinggi untuk bangunan gedung; dan/atau
 - b. Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung untuk prasarana bangunan gedung.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Luas Total Lantai;
 2. Indeks Terintegrasi; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Volume;
 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 90

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan Pengelolaan Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), biaya pengelolaan pertambangan rakyat memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada kementerian di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 91

- (1) Besaran Retribusi PBG yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.

- (3) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi PBG tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (5) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (6) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel HSBGN/SHST dan Indeks Lokalitas.
- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi
Pasal 92

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Pemungutan Pajak
Pasal 93

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPK dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPTPK.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPK dipersamakan sebagai SPTPK.
- (6) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPK untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (7) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPK, SKPKKB, SKPKKBT, STPK, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemungutan Retribusi
Pasal 94

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRK atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penagihan Pajak
Pasal 95

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPK, SKPKKB, SKPKKBT, STPK, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.

- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 96

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 - 1) Surat Teguran;
 - 2) surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 - 3) Surat Paksa;
 - 4) surat perintah melaksanakan penyitaan;
 - 5) surat perintah penyanderaan;
 - 6) surat pencabutan sita;
 - 7) pengumuman lelang;
 - 8) surat penentuan harga limit;
 - 9) pembatalan lelang; dan
 - 10) surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.

- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 98

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 99

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan

besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.

- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pedoman Penagihan Pajak.

Bagian Keempat

Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi

Pasal 101

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPK atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPK atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

- (7) Dalam hal ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Pasal 102

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kelima

Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi

Pasal 103

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah Penagihan telah dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) atau ayat (2), dibuktikan dengan dokumen-dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (6) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Pemerintah Kabupaten.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 104

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

Pasal 105

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Kabupaten.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam mencapai program prioritas Kabupaten;
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Aceh dalam mencapai program prioritas Provinsi; dan/atau
 - f. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRK.

- (5) Pemberitahuan kepada DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 106

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

BAB VI

KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 107

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Kabupaten, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Pidana

Pasal 108

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPK BPHTB dan/atau SPTPK dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan keuangan Kabupaten, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPK BPHTB dan/atau SPTPK dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan keuangan Kabupaten, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 109

Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 110

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan

keuangan Kabupaten, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 111

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Pasal 110, dan Pasal 111 merupakan pendapatan negara.

Bagian Kedua

Sanksi Administratif

Pasal 113

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Besaran sanksi administratif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri atas jumlah Pajak yang kurang dibayar.
- (3) Besaran sanksi administratif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri atas jumlah Retribusi yang kurang dibayar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 114

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 115

Pada saat Qanun ini mulai berlaku:

- a. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pajak Hasil Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2009 Nomor 8);
- b. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2011 Nomor 5);

- c. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 12);
- d. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 14);
- e. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 15);
- f. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pajak Restoran (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 Nomor 4);
- g. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pajak Hotel (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 Nomor 5);
- h. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pajak Reklame (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 Nomor 6);
- i. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 24);
- j. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 53);
- k. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 55);
- l. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Penyedotan Tinja (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Penyedotan Tinja (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 9);

- m. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2011 Nomor 9);
- n. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9);
- o. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 16);
- p. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2020 Nomor 1);
- q. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 12);
- r. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017 Nomor 4);
- s. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 Nomor 7);
- t. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 25);
- u. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 27);

- v. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 28);
 - w. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 32);
 - x. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 41);
 - y. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 45);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 116

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal _____ 2023 M
1444 H

Pj. BUPATI ACEH JAYA,

NURDIN

Diundangkan di Calang
pada tanggal _____ 2023 M
1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

TEUKU REZA FAHLEVI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2023 NOMOR.....
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH JAYA, PROVINSI ACEH (...../...../.....)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR.....TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN

I. UMUM

Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas bagi pemerintah daerah untuk mendayagunakan segala potensi sumber daya ekonomi secara optimal dan berkelanjutan. Inovasi dan kreatifitas menjadi suatu kewajiban yang harus dimiliki daerah untuk menggali segala macam potensi dan peluang ekonomi dan sumber daya keuangan guna membiayai kegiatan pembangunan, sekaligus meningkatkan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat agar lebih berkualitas. Hak daerah untuk mendapatkan sumber keuangan menjadi alasan mengapa peningkatan kualitas pelayanan publik perlu dilakukan. Hak yang diperoleh tidak hanya hak mendapatkan sumber dana dari pusat, namun juga hak untuk mengoptimalkan berbagai sumber keuangan sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hak untuk mengelola kekayaan daerah, mendapatkan sumber pendapatan lain yang sah, dan sumber-sumber pembiayaan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal tersebut, pemerintah pusat telah memberikan aturan-aturan yang harus dipedomani daerah agar tidak menimbulkan distorsi terhadap perekonomian, termasuk juga mengenai pelaksanaan, teknis, sistem dan prosedur pengelolaan administrasi keuangan daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja memberikan acuan bagi pemerintah daerah untuk mengelola pendapatan daerahnya sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hal ini seiring juga dengan diberikannya kewenangan yang luas dan bertanggung jawab untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pemberian kewenangan yang luas tersebut dibarengi juga dengan pemberian sumber-sumber pendanaan melalui desentralisasi fiskal sehingga daerah banyak memiliki kewenangan dalam memungut pajak daerah dan retribusi daerah, tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten merupakan salah satu sumber pendapatan Kabupaten yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Kabupaten. Pengelolaan dan pemanfaatan Retribusi Kabupaten yang tertib, teratur, transparan dan efisien akan mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Qanun tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten misal, Kabupaten Aceh Jaya dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. JOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB. Sebagai contoh, Bupati atau pejabat dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Nilai Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

- Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:
 - a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
 - b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
 - c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.
- Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

- Yang dimaksud “kendaraan bermotor” merupakan kendaraan bermotor angkutan penumpang dan kendaraan bermotor angkutan barang. Kendaraan bermotor angkutan penumpang meliputi:

1. mobil penumpang; dan
2. mobil bus.

Kendaraan bermotor angkutan barang meliputi semua kendaraan umum angkutan barang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten adalah tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Kabupaten.

Pasal 75

Contoh tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, seperti asrama, hotel, atau aula/ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, yang difungsikan sebagai tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan barang milik Kabupaten” adalah pendayagunaan barang milik Kabupaten yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dan/atau optimalisasi barang milik Kabupaten dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “SBKBG” atau Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “izin pertambangan rakyat” adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR.....

LAMPIRAN I : QANUN KABUPATEN ACEH JAYA

NOMOR :

TANGGAL : _____

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

1. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

A. Tarif Layanan RSUD

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
1	SEPTIKEMIA (RINGAN)	2.323.500	2.706.900	3.090.200
2	SEPTIKEMIA (SEDANG)	3.902.700	4.546.600	5.190.600
3	SEPTIKEMIA (BERAT)	5.314.200	6.191.000	7.067.900
4	INFEKSI SESUDAH OPERASI & TRAUMA (RINGAN)	3.086.200	3.595.400	4.104.600
5	INFEKSI SESUDAH OPERASI & TRAUMA (SEDANG)	4.209.300	4.903.900	5.598.400
6	INFEKSI SESUDAH OPERASI & TRAUMA (BERAT)	5.826.700	6.788.100	7.749.500
7	DEMAM YANG TIDAK DITENTUKAN (RINGAN)	2.678.400	3.120.300	3.562.200
8	DEMAM YANG TIDAK DITENTUKAN (SEDANG)	3.335.100	3.885.400	4.435.700
9	DEMAM YANG TIDAK DITENTUKAN (BERAT)	3.559.500	4.146.800	4.734.100
10	INFEKSI VIRAL & NON-BAKTERIAL LAIN (RINGAN)	1.908.600	2.223.500	2.538.400
11	INFEKSI VIRAL & NON-BAKTERIAL LAIN (SEDANG)	2.426.200	2.826.500	3.226.800
12	INFEKSI VIRAL & NON-BAKTERIAL LAIN (BERAT)	2.911.700	3.392.100	3.872.500
13	PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN (RINGAN)	2.233.200	2.601.700	2.970.200
14	PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN (SEDANG)	2.782.200	3.241.300	3.700.400
15	PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN (BERAT)	3.350.000	3.902.700	4.455.500
16	INFEKSI HIV (RINGAN)	3.505.900	4.084.300	4.662.800
17	INFEKSI HIV (SEDANG)	5.247.800	6.113.700	6.979.600
18	INFEKSI HIV (BERAT)	6.585.600	7.672.200	8.758.800

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
19	PROSEDUR HATI DAN PANKREAS (RINGAN)	8.298.000	9.667.100	11.036.300
20	PROSEDUR HATI DAN PANKREAS (SEDANG)	13.936.700	16.236.300	18.535.800
21	PROSEDUR HATI DAN PANKREAS (BERAT)	21.646.800	25.218.500	28.790.200
22	PROSEDUR SALURAN EMPEDU KOMPLEK (RINGAN)	8.556.200	9.967.900	11.379.700
23	PROSEDUR SALURAN EMPEDU KOMPLEK (SEDANG)	15.394.200	17.934.300	20.474.300
24	PROSEDUR SALURAN EMPEDU KOMPLEK (BERAT)	20.510.500	23.894.700	27.278.900
25	CHOLESISTEKTOMI TANPA LAPAROSKOPIK (RINGAN)	5.862.200	6.829.400	7.796.700
26	CHOLESISTEKTOMI TANPA LAPAROSKOPIK (SEDANG)	6.656.400	7.754.700	8.853.000
27	CHOLESISTEKTOMI TANPA LAPAROSKOPIK (BERAT)	9.944.400	11.585.200	13.226.000
28	PROSEDUR PANKREAS DAN HEPATOBILLIARI LAIN-LAIN (RINGAN)	6.138.800	7.151.700	8.164.600
29	PROSEDUR PANKREAS DAN HEPATOBILLIARI LAIN-LAIN (SEDANG)	8.642.600	10.068.700	11.494.700
30	PROSEDUR PANKREAS DAN HEPATOBILLIARI LAIN-LAIN (BERAT)	12.821.300	14.936.900	17.052.400
31	CHOLESISTEKTOMI DENGAN LAPAROSKOPIK (RINGAN)	8.768.000	10.214.700	11.661.400
32	CHOLESISTEKTOMI DENGAN LAPAROSKOPIK (SEDANG)	9.245.300	10.770.800	12.296.300
33	CHOLESISTEKTOMI DENGAN LAPAROSKOPIK (BERAT)	11.956.700	13.929.500	15.902.400
34	SIROSIS HATI DAN HEPATITIS ALKOHOLIK (RINGAN)	2.757.800	3.212.900	3.667.900
35	SIROSIS HATI DAN HEPATITIS ALKOHOLIK (SEDANG)	3.595.900	4.189.200	4.782.500
36	SIROSIS HATI DAN HEPATITIS ALKOHOLIK (BERAT)	5.455.200	6.355.300	7.255.400

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
37	TUMOR SISTEM HEPATOBILLIARI DAN PANCREAS (RINGAN)	4.165.300	4.852.600	5.539.900
38	TUMOR SISTEM HEPATOBILLIARI DAN PANCREAS (SEDANG)	5.852.100	6.817.700	7.783.300
39	TUMOR SISTEM HEPATOBILLIARI DAN PANCREAS (BERAT)	7.139.800	8.317.800	9.495.900
40	GANGGUAN PANKREAS SELAIN TUMOR (RINGAN)	4.138.900	4.821.900	5.504.800
41	GANGGUAN PANKREAS SELAIN TUMOR (SEDANG)	5.854.900	6.821.000	7.787.000
42	GANGGUAN PANKREAS SELAIN TUMOR (BERAT)	8.021.100	9.344.600	10.668.100
43	GANGGUAN HATI LAIN-LAIN (RINGAN)	3.331.700	3.881.400	4.431.100
44	GANGGUAN HATI LAIN-LAIN (SEDANG)	4.039.600	4.706.200	5.372.700
45	GANGGUAN HATI LAIN-LAIN (BERAT)	5.346.700	6.228.900	7.111.100
46	GANGGUAN SALURAN EMPEDU LAIN-LAIN (RINGAN)	3.328.100	3.877.200	4.426.400
47	GANGGUAN SALURAN EMPEDU LAIN-LAIN (SEDANG)	4.333.400	5.048.400	5.763.400
48	GANGGUAN SALURAN EMPEDU LAIN-LAIN (BERAT)	5.470.700	6.373.400	7.276.000
49	LEUKEMIA AKUT (RINGAN)	5.131.500	5.978.200	6.824.900
50	LEUKEMIA AKUT (SEDANG)	8.252.800	9.614.500	10.976.200
51	LEUKEMIA AKUT (BERAT)	15.463.100	18.014.500	20.565.900
52	LIMFOMA & LEUKEMIA NON AKUT (RINGAN)	4.039.200	4.705.700	5.372.100
53	LIMFOMA & LEUKEMIA NON AKUT (SEDANG)	5.211.200	6.071.000	6.930.800
54	LIMFOMA & LEUKEMIA NON AKUT (BERAT)	8.222.300	9.579.000	10.935.600
55	RADIOTERAPI (RINGAN)	4.181.000	4.870.900	5.560.700
56	RADIOTERAPI (SEDANG)	8.508.900	9.912.900	11.316.800
57	RADIOTERAPI (BERAT)	13.491.300	15.717.300	17.943.400
58	KEMOTERAPI (RINGAN)	2.117.900	2.467.400	2.816.800
59	KEMOTERAPI (SEDANG)	3.929.300	4.577.600	5.225.900
60	KEMOTERAPI (BERAT)	4.878.300	5.683.300	6.488.200

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
61	TUMOR MYELOPROLIFERATIF LAIN-LAIN (RINGAN)	3.743.500	4.361.200	4.978.800
62	TUMOR MYELOPROLIFERATIF LAIN-LAIN (SEDANG)	4.977.100	5.798.300	6.619.600
63	TUMOR MYELOPROLIFERATIF LAIN-LAIN (BERAT)	7.277.000	8.477.700	9.678.400
64	PENCANGKOKAN SUMSUM TULANG (RINGAN)	16.532.500	19.260.400	21.988.300
65	PENCANGKOKAN SUMSUM TULANG (SEDANG)	30.713.300	35.781.000	40.848.600
66	PENCANGKOKAN SUMSUM TULANG (BERAT)	36.342.300	42.338.800	48.335.200
67	PROSEDUR LIMPA (RINGAN)	7.084.800	8.253.800	9.422.700
68	PROSEDUR LIMPA (SEDANG)	12.055.200	14.044.300	16.033.400
69	PROSEDUR LIMPA (BERAT)	15.986.900	18.624.800	21.262.600
70	PROSEDUR PADA DARAH DAN ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN (RINGAN)	4.092.700	4.767.900	5.443.200
71	PROSEDUR PADA DARAH DAN ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN (SEDANG)	11.278.800	13.139.800	15.000.800
72	PROSEDUR PADA DARAH DAN ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN (BERAT)	17.891.400	20.843.500	23.795.500
73	AGRANULOSITOSIS (RINGAN)	2.447.500	2.851.400	3.255.200
74	AGRANULOSITOSIS (SEDANG)	3.679.000	4.286.000	4.893.000
75	AGRANULOSITOSIS (BERAT)	5.787.900	6.742.900	7.697.900
76	GANGGUAN PEMBEKUAN DARAH (RINGAN)	3.658.300	4.261.900	4.865.500
77	GANGGUAN PEMBEKUAN DARAH (SEDANG)	5.891.400	6.863.500	7.835.500
78	GANGGUAN PEMBEKUAN DARAH (BERAT)	8.010.600	9.332.400	10.654.100

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
79	KRISIS ANEMIA SEL SICKLE (RINGAN)	3.303.800	3.849.000	4.394.100
80	KRISIS ANEMIA SEL SICKLE (SEDANG)	4.582.500	5.338.600	6.094.700
81	KRISIS ANEMIA SEL SICKLE (BERAT)	6.554.400	7.635.800	8.717.300
82	GANGGUAN SEL DARAH MERAH SELAIN KRISIS ANEMIA SEL SICKLE (RINGAN)	2.367.000	2.757.600	3.148.100
83	GANGGUAN SEL DARAH MERAH SELAIN KRISIS ANEMIA SEL SICKLE (SEDANG)	3.350.100	3.902.900	4.455.700
84	GANGGUAN SEL DARAH MERAH SELAIN KRISIS ANEMIA SEL SICKLE (BERAT)	4.284.900	4.991.900	5.698.900
85	GANGGUAN PADA DARAH & ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN (RINGAN)	2.538.700	2.957.600	3.376.500
86	GANGGUAN PADA DARAH & ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN (SEDANG)	4.156.500	4.842.300	5.528.100
87	GANGGUAN PADA DARAH & ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN (BERAT)	5.083.800	5.922.700	6.761.500
88	PROSEDUR KELENJAR ADRENAL (RINGAN)	6.136.900	7.149.500	8.162.100
89	PROSEDUR KELENJAR ADRENAL (SEDANG)	8.069.400	9.400.800	10.732.300
90	PROSEDUR KELENJAR ADRENAL (BERAT)	14.444.200	16.827.500	19.210.800
91	PROSEDUR PADA TIROID, PARATIROID DAN SALURAN TIROGLOSAL (RINGAN)	6.812.300	7.936.300	9.060.400
92	PROSEDUR PADA TIROID, PARATIROID DAN SALURAN TIROGLOSAL (SEDANG)	9.169.200	10.682.100	12.195.000
93	PROSEDUR PADA TIROID, PARATIROID DAN SALURAN TIROGLOSAL (BERAT)	11.050.100	12.873.400	14.696.600
94	PENYAKIT KENCING MANIS & GANGGUAN NUTRISI/ METABOLIK (RINGAN)	3.554.500	4.141.000	4.727.500

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
95	PENYAKIT KENCING MANIS & GANGGUAN NUTRISI/ METABOLIK (SEDANG)	4.966.900	5.786.400	6.605.900
96	PENYAKIT KENCING MANIS & GANGGUAN NUTRISI/ METABOLIK (BERAT)	6.164.200	7.181.300	8.198.400
97	HIPOVOLEMIA & GANGGUAN ELEKROLIT (RINGAN)	3.065.000	3.570.800	4.076.500
98	HIPOVOLEMIA & GANGGUAN ELEKROLIT (SEDANG)	3.778.400	4.401.900	5.025.300
99	HIPOVOLEMIA & GANGGUAN ELEKROLIT (BERAT)	4.837.900	5.636.100	6.434.400
100	GANGGUAN METABOLIK BAWAAN (RINGAN)	2.690.700	3.134.700	3.578.600
101	GANGGUAN METABOLIK BAWAAN (SEDANG)	4.913.600	5.724.300	6.535.000
102	GANGGUAN METABOLIK BAWAAN (BERAT)	6.015.900	7.008.500	8.001.100
103	GANGGUAN KELENJAR ENDOKRIN LAIN-LAIN (RINGAN)	2.930.100	3.413.500	3.897.000
104	GANGGUAN KELENJAR ENDOKRIN LAIN-LAIN (SEDANG)	4.292.000	5.000.200	5.708.400
105	GANGGUAN KELENJAR ENDOKRIN LAIN-LAIN (BERAT)	5.815.400	6.774.900	7.734.400
106	SCHIZOFRENIA (RINGAN)	4.039.100	4.705.500	5.372.000
107	SCHIZOFRENIA (SEDANG)	4.470.500	5.208.100	5.945.700
108	SCHIZOFRENIA (BERAT)	5.378.300	6.265.700	7.153.100
109	DEPRESI MAYOR (RINGAN)	3.016.700	3.514.400	4.012.100
110	DEPRESI MAYOR (SEDANG)	3.514.700	4.094.600	4.674.500
111	DEPRESI MAYOR (BERAT)	4.507.100	5.250.800	5.994.500
112	GANGGUAN PERSONALITI & KONTROL IMPULSE (RINGAN)	2.309.100	2.690.100	3.071.100
113	GANGGUAN PERSONALITI & KONTROL IMPULSE (SEDANG)	3.395.700	3.956.000	4.516.300

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
114	GANGGUAN PERSONALITI & KONTROL IMPULSE (BERAT)	5.791.100	6.746.600	7.702.100
115	GANGGUAN BIPOLAR (RINGAN)	2.885.900	3.362.100	3.838.200
116	GANGGUAN BIPOLAR (SEDANG)	3.577.000	4.167.200	4.757.400
117	GANGGUAN BIPOLAR (BERAT)	4.608.300	5.368.600	6.129.000
118	DEPRESI (RINGAN)	1.786.700	2.081.500	2.376.300
119	DEPRESI (SEDANG)	2.290.200	2.668.100	3.046.000
120	DEPRESI (BERAT)	2.737.500	3.189.200	3.640.900
121	FOBIA, ANXIETAS DAN NEUROSIS LAIN-LAIN (RINGAN)	2.208.000	2.572.300	2.936.600
122	FOBIA, ANXIETAS DAN NEUROSIS LAIN-LAIN (SEDANG)	3.290.200	3.833.000	4.375.900
123	FOBIA, ANXIETAS DAN NEUROSIS LAIN-LAIN (BERAT)	4.344.000	5.060.800	5.777.500
124	GANGGUAN ORGANIK LAIN-LAIN TERMASUK KETERBELAKANGAN MENTAL (RINGAN)	4.344.300	5.061.100	5.777.900
125	GANGGUAN ORGANIK LAIN-LAIN TERMASUK KETERBELAKANGAN MENTAL (SEDANG)	5.050.900	5.884.300	6.717.700
126	GANGGUAN ORGANIK LAIN-LAIN TERMASUK KETERBELAKANGAN MENTAL (BERAT)	6.742.100	7.854.500	8.967.000
127	GANGGUAN MENTAL PADA KANAK-KANAK (RINGAN)	1.600.900	1.865.100	2.129.200
128	GANGGUAN MENTAL PADA KANAK-KANAK (SEDANG)	3.587.500	4.179.400	4.771.300
129	GANGGUAN MENTAL PADA KANAK-KANAK (BERAT)	3.852.100	4.487.700	5.123.300
130	GANGGUAN NUTRISI KOMPULSIF (RINGAN)	4.368.400	5.089.200	5.810.000
131	GANGGUAN NUTRISI KOMPULSIF (SEDANG)	4.568.800	5.322.600	6.076.500
132	GANGGUAN NUTRISI KOMPULSIF (BERAT)	7.426.500	8.651.900	9.877.200
133	GANGGUAN MENTAL LAIN-LAIN (RINGAN)	2.884.900	3.360.900	3.836.900

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
134	GANGGUAN MENTAL LAIN-LAIN (SEDANG)	3.694.200	4.303.800	4.913.300
135	GANGGUAN MENTAL LAIN-LAIN (BERAT)	4.599.300	5.358.200	6.117.000
136	PROSEDUR PADA PEMBULUH DARAH INTRA KRANIAL (RINGAN)	14.485.400	16.875.500	19.265.500
137	PROSEDUR PADA PEMBULUH DARAH INTRA KRANIAL (SEDANG)	17.132.100	19.958.900	22.785.700
138	PROSEDUR PADA PEMBULUH DARAH INTRA KRANIAL (BERAT)	32.951.400	38.388.400	43.825.400
139	KRANIOTOMI (RINGAN)	13.720.300	15.984.100	18.247.900
140	KRANIOTOMI (SEDANG)	16.769.200	19.536.100	22.303.000
141	KRANIOTOMI (BERAT)	18.293.700	21.312.100	24.330.600
142	PROSEDUR VENTRICULAR SHUNT (RINGAN)	10.217.600	11.903.400	13.589.300
143	PROSEDUR VENTRICULAR SHUNT (SEDANG)	17.124.300	19.949.800	22.775.300
144	PROSEDUR VENTRICULAR SHUNT (BERAT)	31.572.900	36.782.500	41.992.000
145	PROSEDUR PEMBULUH DARAH EXTRA KRANIAL (RINGAN)	3.910.900	4.556.200	5.201.500
146	PROSEDUR PEMBULUH DARAH EXTRA KRANIAL (SEDANG)	7.331.100	8.540.700	9.750.400
147	PROSEDUR PEMBULUH DARAH EXTRA KRANIAL (BERAT)	9.990.900	11.639.400	13.287.900
148	PROSEDUR CARPAL TUNNEL RELEASE (RINGAN)	2.372.900	2.764.500	3.156.000
149	PROSEDUR CARPAL TUNNEL RELEASE (SEDANG)	3.898.600	4.541.900	5.185.100
150	PROSEDUR CARPAL TUNNEL RELEASE (BERAT)	7.149.200	8.328.800	9.508.400
151	PROSEDUR SARAF KRANIAL DAN PERIFER (RINGAN)	6.743.800	7.856.500	8.969.200
152	PROSEDUR SARAF KRANIAL DAN PERIFER (SEDANG)	8.547.200	9.957.500	11.367.700

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
153	PROSEDUR SARAF KRANIAL DAN PERIFER (BERAT)	13.751.100	16.020.000	18.288.900
154	PROSEDUR TULANG BELAKANG (RINGAN)	9.876.900	11.506.600	13.136.300
155	PROSEDUR TULANG BELAKANG (SEDANG)	14.719.000	17.147.600	19.576.300
156	PROSEDUR TULANG BELAKANG (BERAT)	20.672.400	24.083.400	27.494.300
157	KECEDERAAN & GANGGUAN TULANG BELAKANG (RINGAN)	3.357.100	3.911.000	4.464.900
158	KECEDERAAN & GANGGUAN TULANG BELAKANG (SEDANG)	4.103.500	4.780.600	5.457.600
159	KECEDERAAN & GANGGUAN TULANG BELAKANG (BERAT)	5.630.700	6.559.800	7.488.800
160	TUMOR SISTEM PERSARAFAN & GANGGUAN DEGENERATIF (RINGAN)	3.514.000	4.093.800	4.673.600
161	TUMOR SISTEM PERSARAFAN & GANGGUAN DEGENERATIF (SEDANG)	4.667.900	5.438.100	6.208.300
162	TUMOR SISTEM PERSARAFAN & GANGGUAN DEGENERATIF (BERAT)	7.009.900	8.166.500	9.323.100
163	SKLEROSIS MULTIPLE & ATAXIA CEREBELAR (RINGAN)	4.263.700	4.967.200	5.670.700
164	SKLEROSIS MULTIPLE & ATAXIA CEREBELAR (SEDANG)	5.877.100	6.846.800	7.816.500
165	SKLEROSIS MULTIPLE & ATAXIA CEREBELAR (BERAT)	9.487.900	11.053.400	12.618.900
166	PERDARAHAN INTRA KRANIAL BUKAN TRAUMATIK (RINGAN)	3.490.300	4.066.200	4.642.100
167	PERDARAHAN INTRA KRANIAL BUKAN TRAUMATIK (SEDANG)	4.784.100	5.573.400	6.362.800
168	PERDARAHAN INTRA KRANIAL BUKAN TRAUMATIK (BERAT)	6.097.900	7.104.100	8.110.200
169	KECEDERAAN PEMBULUH DARAH OTAK DENGAN INFARK (RINGAN)	3.972.600	4.628.100	5.283.500

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
170	KECEDERAAN PEMBULUH DARAH OTAK DENGAN INFARK (SEDANG)	5.397.700	6.288.300	7.178.900
171	KECEDERAAN PEMBULUH DARAH OTAK DENGAN INFARK (BERAT)	7.018.000	8.175.900	9.333.900
172	KECEDERAAN PEMBULUH DARAH OTAK NON SPESIFIK & PENYUMBATAN PRE-CEREBRAL TANPA INFARK (RINGAN)	3.245.900	3.781.500	4.317.100
173	KECEDERAAN PEMBULUH DARAH OTAK NON SPESIFIK & PENYUMBATAN PRE-CEREBRAL TANPA INFARK (SEDANG)	3.873.900	4.513.100	5.152.200
174	KECEDERAAN PEMBULUH DARAH OTAK NON SPESIFIK & PENYUMBATAN PRE-CEREBRAL TANPA INFARK (BERAT)	5.467.600	6.369.800	7.271.900
175	ISKEMIK TRANSIENT (RINGAN)	2.676.100	3.117.700	3.559.200
176	ISKEMIK TRANSIENT (SEDANG)	3.552.900	4.139.200	4.725.400
177	ISKEMIK TRANSIENT (BERAT)	5.059.100	5.893.900	6.728.700
178	GANGUAN PERSARAFAN KRANIAL DAN PERIFER (RINGAN)	3.564.100	4.152.200	4.740.200
179	GANGUAN PERSARAFAN KRANIAL DAN PERIFER (SEDANG)	4.673.200	5.444.300	6.215.400
180	GANGUAN PERSARAFAN KRANIAL DAN PERIFER (BERAT)	5.872.100	6.841.000	7.809.900
181	INFEKSI BAKTERI SISTEM PERSARAFAN (RINGAN)	4.061.900	4.732.200	5.402.400
182	INFEKSI BAKTERI SISTEM PERSARAFAN (SEDANG)	5.627.800	6.556.400	7.485.000
183	INFEKSI BAKTERI SISTEM PERSARAFAN (BERAT)	6.235.000	7.263.700	8.292.500
184	INFEKSI NON BAKTERI SISTEM PERSARAFAN	3.217.200	3.748.000	4.278.800

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
	(TIDAK TERMASUK MENINGITIS VIRUS) (RINGAN)			
185	INFEKSI NON BAKTERI SISTEM PERSARAFAN (TIDAK TERMASUK MENINGITIS VIRUS) (SEDANG)	5.124.800	5.970.400	6.816.000
186	INFEKSI NON BAKTERI SISTEM PERSARAFAN (TIDAK TERMASUK MENINGITIS VIRUS) (BERAT)	7.035.500	8.196.300	9.357.100
187	MENINGITIS VIRUS (RINGAN)	2.732.900	3.183.800	3.634.700
188	MENINGITIS VIRUS (SEDANG)	4.013.700	4.675.900	5.338.200
189	MENINGITIS VIRUS (BERAT)	6.268.000	7.302.200	8.336.400
190	KOMA & STUPOR NON TRAUMA (RINGAN)	2.702.400	3.148.300	3.594.200
191	KOMA & STUPOR NON TRAUMA (SEDANG)	4.065.700	4.736.500	5.407.300
192	KOMA & STUPOR NON TRAUMA (BERAT)	4.655.300	5.423.400	6.191.500
193	SERANGAN KEJANG (RINGAN)	2.695.200	3.139.900	3.584.600
194	SERANGAN KEJANG (SEDANG)	3.443.600	4.011.800	4.580.000
195	SERANGAN KEJANG (BERAT)	4.023.700	4.687.600	5.351.500
196	MIGREN DAN SAKIT KEPALA LAIN (RINGAN)	2.100.300	2.446.800	2.793.400
197	MIGREN DAN SAKIT KEPALA LAIN ((SEDANG)	2.635.100	3.069.900	3.504.700
198	MIGREN DAN SAKIT KEPALA LAIN (BERAT)	3.751.400	4.370.400	4.989.300
199	TRAUMA KEPALA (RINGAN)	2.539.400	2.958.300	3.377.300
200	TRAUMA KEPALA (SEDANG)	3.485.400	4.060.500	4.635.600
201	TRAUMA KEPALA (BERAT)	4.993.500	5.817.400	6.641.400
202	GEGAR OTAK (RINGAN)	2.101.600	2.448.300	2.795.100
203	GEGAR OTAK (SEDANG)	2.785.300	3.244.800	3.704.400
204	GEGAR OTAK (BERAT)	3.350.000	3.902.800	4.455.500
205	GANGGUAN - PENYAKIT SISTEM PERSARAFAN LAIN-LAIN (RINGAN)	3.158.900	3.680.100	4.201.300

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
206	GANGGUAN - PENYAKIT SISTEM PERSARAFAN LAIN-LAIN (SEDANG)	3.674.800	4.281.100	4.887.400
207	GANGGUAN - PENYAKIT SISTEM PERSARAFAN LAIN-LAIN (BERAT)	5.494.900	6.401.600	7.308.200
208	PROSEDUR EKSTRAOKULER DAN ORBITA (RINGAN)	4.511.600	5.256.000	6.000.500
209	PROSEDUR EKSTRAOKULER DAN ORBITA (SEDANG)	5.751.200	6.700.100	7.649.100
210	PROSEDUR EKSTRAOKULER DAN ORBITA (BERAT)	7.821.200	9.111.700	10.402.200
211	PROSEDUR LENSA DAN INTRA OKULER (RINGAN)	6.865.600	7.998.500	9.131.300
212	PROSEDUR LENSA DAN INTRA OKULER (SEDANG)	8.529.800	9.937.300	11.344.700
213	PROSEDUR LENSA DAN INTRA OKULER (BERAT)	11.947.300	13.918.600	15.889.900
214	INFEKSI MATA AKUT MAYOR (RINGAN)	2.706.000	3.152.500	3.598.900
215	INFEKSI MATA AKUT MAYOR (SEDANG)	3.671.400	4.277.200	4.883.000
216	INFEKSI MATA AKUT MAYOR (BERAT)	7.380.000	8.597.700	9.815.400
217	GANGGUAN PERSARAFAN MATA (RINGAN)	2.474.900	2.883.300	3.291.600
218	GANGGUAN PERSARAFAN MATA (SEDANG)	2.699.300	3.144.600	3.590.000
219	GANGGUAN PERSARAFAN MATA (BERAT)	3.814.500	4.443.900	5.073.300
220	GANGGUAN MATA LAIN-LAIN (RINGAN)	2.845.200	3.314.700	3.784.200
221	GANGGUAN MATA LAIN-LAIN (SEDANG)	3.412.800	3.975.900	4.539.000
222	GANGGUAN MATA LAIN-LAIN (BERAT)	5.740.000	6.687.100	7.634.200
223	PROSEDUR PEMBULUH DARAH ABDOMINAL KOMPLEK (RINGAN)	8.977.800	10.459.100	11.940.400
224	PROSEDUR PEMBULUH DARAH ABDOMINAL KOMPLEK (SEDANG)	14.504.600	16.897.800	19.291.100

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
225	PROSEDUR PEMBULUH DARAH ABDOMINAL KOMPLEK (BERAT)	17.752.200	20.681.300	23.610.400
226	KATETERISASI JANTUNG (RINGAN)	3.839.500	4.473.000	5.106.500
227	KATETERISASI JANTUNG (SEDANG)	4.874.300	5.678.600	6.482.800
228	KATETERISASI JANTUNG (BERAT)	9.386.000	10.934.600	12.483.300
229	LIGASI DAN STRIPPING PEMBULUH DARAH VENA (RINGAN)	10.478.300	12.207.200	13.936.100
230	LIGASI DAN STRIPPING PEMBULUH DARAH VENA (SEDANG)	13.119.800	15.284.500	17.449.300
231	LIGASI DAN STRIPPING PEMBULUH DARAH VENA (BERAT)	16.227.300	18.904.800	21.582.300
232	PROSEDUR SISTIM PEREDARAN DARAH LAIN-LAIN (RINGAN)	11.810.800	13.759.600	15.708.400
233	PROSEDUR SISTIM PEREDARAN DARAH LAIN-LAIN (SEDANG)	14.754.900	17.189.500	19.624.100
234	PROSEDUR SISTIM PEREDARAN DARAH LAIN-LAIN (BERAT)	15.509.000	18.068.000	20.626.900
235	PROSEDUR KARDIOVASKULAR PERKUTAN (RINGAN)	8.244.500	9.604.900	10.965.200
236	PROSEDUR KARDIOVASKULAR PERKUTAN (SEDANG)	20.381.800	23.744.800	27.107.800
237	PROSEDUR KARDIOVASKULAR PERKUTAN (BERAT)	27.223.200	31.715.000	36.206.800
238	INFARK MYOKARD AKUT (RINGAN)	3.418.500	3.982.600	4.546.600
239	INFARK MYOKARD AKUT (SEDANG)	5.549.200	6.464.800	7.380.400
240	INFARK MYOKARD AKUT (BERAT)	7.995.600	9.314.800	10.634.100
241	ENDOKARDITIS AKUT DAN SUBAKUT (RINGAN)	5.259.000	6.126.800	6.994.500
242	ENDOKARDITIS AKUT DAN SUBAKUT (SEDANG)	6.941.500	8.086.900	9.232.200
243	ENDOKARDITIS AKUT DAN SUBAKUT (BERAT)	10.945.300	12.751.300	14.557.300
244	KEGAGALAN JANTUNG (RINGAN)	2.793.100	3.254.000	3.714.800

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
245	KEGAGALAN JANTUNG (SEDANG)	3.300.100	3.844.600	4.389.200
246	KEGAGALAN JANTUNG (BERAT)	4.807.300	5.600.500	6.393.800
247	THROMBOPHLEBITIS PADA PEMBULUH DARAH VENA (RINGAN)	3.133.800	3.650.900	4.168.000
248	THROMBOPHLEBITIS PADA PEMBULUH DARAH VENA (SEDANG)	5.443.100	6.341.300	7.239.400
249	THROMBOPHLEBITIS PADA PEMBULUH DARAH VENA (BERAT)	7.943.900	9.254.600	10.565.300
250	CARDIAC ARREST DAN LAIN-LAIN (RINGAN)	2.877.400	3.352.200	3.826.900
251	CARDIAC ARREST DAN LAIN-LAIN (SEDANG)	3.389.800	3.949.100	4.508.400
252	CARDIAC ARREST DAN LAIN-LAIN (BERAT)	5.162.300	6.014.100	6.865.800
253	PENYAKIT PEMBULUH DARAH DAN LAIN-LAIN (RINGAN)	4.548.200	5.298.700	6.049.100
254	PENYAKIT PEMBULUH DARAH DAN LAIN-LAIN (SEDANG)	6.187.500	7.208.400	8.229.300
255	PENYAKIT PEMBULUH DARAH DAN LAIN-LAIN (BERAT)	7.425.000	8.650.100	9.875.200
256	ATHEROSKLEROSIS (RINGAN)	1.833.800	2.136.300	2.438.900
257	ATHEROSKLEROSIS (SEDANG)	2.676.800	3.118.400	3.560.100
258	ATHEROSKLEROSIS (BERAT)	3.212.200	3.742.200	4.272.200
259	HIPERTENSI (RINGAN)	2.064.300	2.404.900	2.745.500
260	HIPERTENSI (SEDANG)	2.184.800	2.545.300	2.905.800
261	HIPERTENSI (BERAT)	2.621.800	3.054.300	3.486.900
262	PENYAKIT JANTUNG KONGENITAL DAN KATUP JANTUNG (RINGAN)	3.947.800	4.599.100	5.250.500
263	PENYAKIT JANTUNG KONGENITAL DAN KATUP JANTUNG (SEDANG)	4.896.100	5.704.000	6.511.800
264	PENYAKIT JANTUNG KONGENITAL DAN KATUP JANTUNG (BERAT)	6.647.300	7.744.100	8.840.900

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
265	GANGGUAN KONDUKSI & ARITMIA JANTUNG (RINGAN)	3.102.300	3.614.100	4.126.000
266	GANGGUAN KONDUKSI & ARITMIA JANTUNG (SEDANG)	4.842.800	5.641.900	6.440.900
267	GANGGUAN KONDUKSI & ARITMIA JANTUNG (BERAT)	5.781.400	6.735.400	7.689.300
268	ANGINA PEKTORIS DAN NYERI DADA (RINGAN)	3.539.600	4.123.600	4.707.600
269	ANGINA PEKTORIS DAN NYERI DADA (SEDANG)	3.731.100	4.346.700	4.962.400
270	ANGINA PEKTORIS DAN NYERI DADA (BERAT)	5.578.800	6.499.300	7.419.700
271	SYNCOPE & COLLAPSE (RINGAN)	2.417.300	2.816.200	3.215.000
272	SYNCOPE & COLLAPSE (SEDANG)	3.062.700	3.568.000	4.073.400
273	SYNCOPE & COLLAPSE (BERAT)	4.420.700	5.150.100	5.879.500
274	KARDIOMIOPATHI (RINGAN)	2.709.400	3.156.500	3.603.500
275	KARDIOMIOPATHI (SEDANG)	3.373.100	3.929.700	4.486.200
276	KARDIOMIOPATHI (BERAT)	4.930.400	5.744.000	6.557.500
277	MALFUNGSI, REAKSI DAN KOMPLIKASI DARI ALAT ATAU PROSEDUR KARDIOVASKULER (RINGAN)	3.189.600	3.715.800	4.242.100
278	MALFUNGSI, REAKSI DAN KOMPLIKASI DARI ALAT ATAU PROSEDUR KARDIOVASKULER (SEDANG)	4.494.900	5.236.500	5.978.100
279	MALFUNGSI, REAKSI DAN KOMPLIKASI DARI ALAT ATAU PROSEDUR KARDIOVASKULER (BERAT)	6.858.100	7.989.700	9.121.300
280	GANGGUAN SISTEM PEMBULUH DARAH LAIN-LAIN (RINGAN)	2.388.100	2.782.200	3.176.200
281	GANGGUAN SISTEM PEMBULUH DARAH LAIN-LAIN (SEDANG)	5.499.100	6.406.500	7.313.800
282	GANGGUAN SISTEM PEMBULUH DARAH LAIN-LAIN (BERAT)	6.952.700	8.099.900	9.247.100

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
283	VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM DENGAN TRAKEOSTOMI (RINGAN)	43.083.000	50.191.700	57.300.400
284	VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM DENGAN TRAKEOSTOMI (SEDANG)	48.756.400	56.801.200	64.846.000
285	VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM DENGAN TRAKEOSTOMI (BERAT)	55.153.300	64.253.600	73.353.900
286	VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM TANPA TRAKEOSTOMI (RINGAN)	23.327.200	27.176.100	31.025.100
287	VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM TANPA TRAKEOSTOMI (SEDANG)	31.830.600	37.082.700	42.334.700
288	VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM TANPA TRAKEOSTOMI (BERAT)	52.563.200	61.236.100	69.909.000
289	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN SANGAT KOMPLEKS (RINGAN)	16.350.300	19.048.100	21.745.900
290	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN SANGAT KOMPLEKS (SEDANG)	21.308.200	24.824.000	28.339.800
291	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN SANGAT KOMPLEKS (BERAT)	24.502.400	28.545.200	32.588.100
292	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN NON-KOMPLEKS (RINGAN)	15.748.200	18.346.700	20.945.100
293	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN NON-KOMPLEKS (SEDANG)	18.282.500	21.299.100	24.315.700
294	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN NON-KOMPLEKS (BERAT)	22.888.900	26.665.600	30.442.300
295	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN KOMPLEKS (RINGAN)	6.760.500	7.876.000	8.991.400
296	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN KOMPLEKS (SEDANG)	15.338.100	17.868.800	20.399.600
297	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN KOMPLEKS (BERAT)	22.323.600	26.007.000	29.690.300
298	KISTA FIBROSIS (RINGAN)	3.745.900	4.364.000	4.982.100
299	KISTA FIBROSIS (SEDANG)	5.405.100	6.296.900	7.188.700

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
300	KISTA FIBROSIS (BERAT)	7.396.600	8.617.000	9.837.500
301	KEGAGALAN PERNAFASAN (RINGAN)	2.586.300	3.013.000	3.439.700
302	KEGAGALAN PERNAFASAN (SEDANG)	3.731.800	4.347.500	4.963.200
303	KEGAGALAN PERNAFASAN (BERAT)	4.546.300	5.296.400	6.046.600
304	EMBOLI PARU (RINGAN)	3.947.100	4.598.400	5.249.600
305	EMBOLI PARU (SEDANG)	4.806.800	5.599.900	6.393.000
306	EMBOLI PARU (BERAT)	6.749.200	7.862.800	8.976.500
307	TRAUMA DADA (RINGAN)	3.173.000	3.696.500	4.220.100
308	TRAUMA DADA (SEDANG)	4.786.900	5.576.700	6.366.500
309	TRAUMA DADA (BERAT)	8.880.300	10.345.500	11.810.700
310	TUMOR PARU (RINGAN)	3.498.300	4.075.500	4.652.800
311	TUMOR PARU (SEDANG)	5.692.700	6.632.000	7.571.300
312	TUMOR PARU (BERAT)	6.735.100	7.846.400	8.957.600
313	PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN (RINGAN)	4.268.700	4.973.000	5.677.300
314	PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN (SEDANG)	5.099.800	5.941.300	6.782.800
315	PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN (BERAT)	6.861.300	7.993.400	9.125.500
316	SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH (RINGAN)	3.556.700	4.143.500	4.730.400
317	SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH (SEDANG)	4.998.100	5.822.700	6.647.400
318	SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH (BERAT)	6.319.300	7.362.000	8.404.600
319	PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS (RINGAN)	3.215.400	3.746.000	4.276.500
320	PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS (SEDANG)	3.500.500	4.078.100	4.655.700
321	PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS (BERAT)	4.593.800	5.351.800	6.109.700
322	ASTHMA & BRONKIOLITIS (RINGAN)	2.191.100	2.552.600	2.914.100
323	ASTHMA & BRONKIOLITIS (SEDANG)	3.013.600	3.510.900	4.008.100
324	ASTHMA & BRONKIOLITIS (BERAT)	3.521.000	4.102.000	4.683.000

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
325	PENYAKIT PARU INTERSTITIAL (RINGAN)	4.117.700	4.797.200	5.476.600
326	PENYAKIT PARU INTERSTITIAL (SEDANG)	4.669.800	5.440.300	6.210.800
327	PENYAKIT PARU INTERSTITIAL (BERAT)	5.157.200	6.008.200	6.859.100
328	PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK (RINGAN)	4.086.300	4.760.600	5.434.800
329	PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK (SEDANG)	5.661.500	6.595.600	7.529.700
330	PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK (BERAT)	6.637.600	7.732.800	8.828.000
331	GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (RINGAN)	2.840.000	3.308.500	3.777.100
332	GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (SEDANG)	4.575.100	5.329.900	6.084.800
333	GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (BERAT)	6.384.100	7.437.500	8.490.800
334	PROSEDUR NON KOMPLEKS USUS HALUS & USUS BESAR (RINGAN)	7.233.200	8.426.600	9.620.100
335	PROSEDUR NON KOMPLEKS USUS HALUS & USUS BESAR (SEDANG)	9.404.300	10.956.000	12.507.800
336	PROSEDUR NON KOMPLEKS USUS HALUS & USUS BESAR (BERAT)	10.904.100	12.703.300	14.502.400
337	ADHESIOLISIS PERITONEAL (RINGAN)	7.067.700	8.233.800	9.400.000
338	ADHESIOLISIS PERITONEAL (SEDANG)	9.279.000	10.810.000	12.341.000
339	ADHESIOLISIS PERITONEAL (BERAT)	14.042.100	16.359.000	18.676.000
340	PROSEDUR HERNIA TIDAK TERMASUK INGUINAL & FEMORAL (RINGAN)	4.670.000	5.440.600	6.211.100
341	PROSEDUR HERNIA TIDAK TERMASUK INGUINAL & FEMORAL (SEDANG)	5.064.600	5.900.200	6.735.900

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
342	PROSEDUR HERNIA TIDAK TERMASUK INGUINAL & FEMORAL (BERAT)	7.958.200	9.271.300	10.584.400
343	PROSEDUR APPENDIK (RINGAN)	3.573.800	4.163.500	4.753.100
344	PROSEDUR APPENDIK (SEDANG)	3.636.300	4.236.200	4.836.200
345	PROSEDUR APPENDIK (BERAT)	3.931.200	4.579.800	5.228.400
346	PROSEDUR HERNIA INGUINAL DAN FEMORAL (RINGAN)	4.833.400	5.630.900	6.428.400
347	PROSEDUR HERNIA INGUINAL DAN FEMORAL (SEDANG)	5.664.700	6.599.400	7.534.000
348	PROSEDUR HERNIA INGUINAL DAN FEMORAL (BERAT)	8.899.900	10.368.400	11.836.900
349	PROSEDUR INTESTINAL KOMPLEKS (RINGAN)	9.358.100	10.902.100	12.446.200
350	PROSEDUR INTESTINAL KOMPLEKS (SEDANG)	13.071.100	15.227.900	17.384.600
351	PROSEDUR INTESTINAL KOMPLEKS (BERAT)	19.087.100	22.236.500	25.385.900
352	PROSEDUR DUODENUM, ESOFAGUS & LAMBUNG NON KOMPLEKS (RINGAN)	6.959.400	8.107.700	9.256.000
353	PROSEDUR DUODENUM, ESOFAGUS & LAMBUNG NON KOMPLEKS (SEDANG)	9.828.800	11.450.600	13.072.300
354	PROSEDUR DUODENUM, ESOFAGUS & LAMBUNG NON KOMPLEKS (BERAT)	14.495.000	16.886.600	19.278.300
355	PROSEDUR SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (RINGAN)	6.175.700	7.194.700	8.213.600
356	PROSEDUR SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (SEDANG)	6.808.900	7.932.300	9.055.800
357	PROSEDUR SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (BERAT)	11.538.500	13.442.400	15.346.200
358	PROSEDUR ANAL (RINGAN)	5.662.000	6.596.200	7.530.500
359	PROSEDUR ANAL (SEDANG)	6.740.100	7.852.200	8.964.300
360	PROSEDUR ANAL (BERAT)	8.745.600	10.188.600	11.631.700

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
361	TUMOR PENCERNAAN (RINGAN)	4.051.100	4.719.500	5.388.000
362	TUMOR PENCERNAAN (SEDANG)	5.782.400	6.736.500	7.690.500
363	TUMOR PENCERNAAN (BERAT)	8.841.200	10.300.000	11.758.800
364	GASTRITIS & ULKUS PEPTIKUM (RINGAN)	2.283.200	2.659.900	3.036.600
365	GASTRITIS & ULKUS PEPTIKUM (SEDANG)	3.704.300	4.315.600	4.926.800
366	GASTRITIS & ULKUS PEPTIKUM (BERAT)	4.389.500	5.113.800	5.838.100
367	GANGGUAN ESOFAGUS (RINGAN)	3.278.200	3.819.000	4.359.900
368	GANGGUAN ESOFAGUS (SEDANG)	3.794.600	4.420.700	5.046.800
369	GANGGUAN ESOFAGUS (BERAT)	5.213.300	6.073.400	6.933.600
370	DIVERTIKULITIS, DIVERTIKULOSIS DAN PENYAKIT PERADANGAN USUS BESAR (RINGAN)	3.675.300	4.281.700	4.888.100
371	DIVERTIKULITIS, DIVERTIKULOSIS DAN PENYAKIT PERADANGAN USUS BESAR (SEDANG)	5.303.000	6.178.000	7.053.000
372	DIVERTIKULITIS, DIVERTIKULOSIS DAN PENYAKIT PERADANGAN USUS BESAR (BERAT)	7.405.700	8.627.600	9.849.500
373	GANGGUAN PEMBULUH DARAH GASTROINTESTINAL (RINGAN)	2.001.300	2.331.500	2.661.700
374	GANGGUAN PEMBULUH DARAH GASTROINTESTINAL (SEDANG)	2.744.200	3.196.900	3.649.700
375	GANGGUAN PEMBULUH DARAH GASTROINTESTINAL (BERAT)	4.311.000	5.022.300	5.733.600
376	OBSTRUKSI SALURAN GASTROINTESTINAL (RINGAN)	2.370.600	2.761.800	3.152.900
377	OBSTRUKSI SALURAN GASTROINTESTINAL (SEDANG)	3.802.100	4.429.400	5.056.700
378	OBSTRUKSI SALURAN GASTROINTESTINAL (BERAT)	4.647.200	5.414.000	6.180.800

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
379	INFEKSI-INFEKSI GASTROINTESTINAL (RINGAN)	2.922.100	3.404.300	3.886.400
380	INFEKSI-INFEKSI GASTROINTESTINAL (SEDANG)	3.611.400	4.207.300	4.803.200
381	INFEKSI-INFEKSI GASTROINTESTINAL (BERAT)	5.142.400	5.990.900	6.839.400
382	NYERI ABDOMEN & GASTROENTERITIS LAIN-LAIN (RINGAN)	1.609.400	1.874.900	2.140.400
383	NYERI ABDOMEN & GASTROENTERITIS LAIN-LAIN (SEDANG)	2.161.700	2.518.300	2.875.000
384	NYERI ABDOMEN & GASTROENTERITIS LAIN-LAIN (BERAT)	2.501.700	2.914.500	3.327.200
385	GANGGUAN SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (RINGAN)	1.326.200	1.545.000	1.763.800
386	GANGGUAN SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (SEDANG)	1.884.400	2.195.300	2.506.200
387	GANGGUAN SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (BERAT)	2.261.200	2.634.300	3.007.400
388	PEMINDAHAN KULIT PADA LUKA BAKAR (RINGAN)	14.920.300	17.382.200	19.844.000
389	PEMINDAHAN KULIT PADA LUKA BAKAR (SEDANG)	24.291.500	28.299.600	32.307.700
390	PEMINDAHAN KULIT PADA LUKA BAKAR (BERAT)	37.260.900	43.409.000	49.557.000
391	PEMINDAHAN KULIT TANPA LUKA BAKAR (RINGAN)	7.040.300	8.201.900	9.363.600
392	PEMINDAHAN KULIT TANPA LUKA BAKAR (SEDANG)	13.736.400	16.002.900	18.269.400
393	PEMINDAHAN KULIT TANPA LUKA BAKAR (BERAT)	18.012.400	20.984.500	23.956.500
394	PROSEDUR PADA KULIT, JARINGAN) BAWAH KULIT (RINGAN)	3.945.200	4.596.200	5.247.100
395	PROSEDUR PADA KULIT, JARINGAN) BAWAH KULIT (SEDANG)	6.800.900	7.923.000	9.045.100

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
396	PROSEDUR PADA KULIT, JARINGAN) BAWAH KULIT (BERAT)	11.170.000	13.013.000	14.856.100
397	PROSEDUR PADA PAYUDARA (RINGAN)	5.179.700	6.034.400	6.889.000
398	PROSEDUR PADA PAYUDARA (SEDANG)	8.336.100	9.711.600	11.087.000
399	PROSEDUR PADA PAYUDARA (BERAT)	9.828.000	11.449.600	13.071.200
400	PENYAKIT KULIT MAYOR (RINGAN)	1.728.400	2.013.600	2.298.800
401	PENYAKIT KULIT MAYOR (SEDANG)	2.149.100	2.503.700	2.858.300
402	PENYAKIT KULIT MAYOR (BERAT)	2.461.500	2.867.600	3.273.700
403	TUMOR PAYUDARA (RINGAN)	3.068.100	3.574.300	4.080.600
404	TUMOR PAYUDARA (SEDANG)	4.202.200	4.895.500	5.588.900
405	TUMOR PAYUDARA (BERAT)	8.860.500	10.322.500	11.784.500
406	PERADANGAN KULIT/CELLULITIS (RINGAN)	1.616.700	1.883.500	2.150.300
407	PERADANGAN KULIT/CELLULITIS (SEDANG)	2.138.300	2.491.100	2.843.900
408	PERADANGAN KULIT/CELLULITIS (BERAT)	5.656.300	6.589.600	7.522.900
409	TRAUMA PADA KULIT, JA(RINGAN) BAWAH KULIT DAN PAYUDARA (RINGAN)	2.418.800	2.817.900	3.217.000
410	TRAUMA PADA KULIT, JA(RINGAN) BAWAH KULIT DAN PAYUDARA (SEDANG)	3.005.500	3.501.400	3.997.200
411	TRAUMA PADA KULIT, JA(RINGAN) BAWAH KULIT DAN PAYUDARA (BERAT)	4.183.600	4.873.900	5.564.200
412	GANGGUAN PADA KULIT & PAYUDARA LAIN-LAIN (RINGAN)	2.633.700	3.068.200	3.502.700
413	GANGGUAN PADA KULIT & PAYUDARA LAIN-LAIN (SEDANG)	3.628.900	4.227.600	4.826.400
414	GANGGUAN PADA KULIT & PAYUDARA LAIN-LAIN (BERAT)	4.939.600	5.754.600	6.569.600

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
415	PROSEDUR BILATERAL DAN MULTIPLE PADA SENDI TUNGKAI BAWAH (RINGAN)	9.431.900	10.988.200	12.544.400
416	PROSEDUR BILATERAL DAN MULTIPLE PADA SENDI TUNGKAI BAWAH (SEDANG)	11.722.700	13.656.900	15.591.200
417	PROSEDUR BILATERAL DAN MULTIPLE PADA SENDI TUNGKAI BAWAH (BERAT)	18.411.400	21.449.300	24.487.200
418	AMPUTASI (RINGAN)	7.309.900	8.516.000	9.722.200
419	AMPUTASI (SEDANG)	11.991.600	13.970.200	15.948.800
420	AMPUTASI (BERAT)	20.373.400	23.735.000	27.096.600
421	PROSEDUR FUSI TULANG BELAKANG PADA LENGKUNGAN TULANG BELAKANG (RINGAN)	21.122.200	24.607.300	28.092.500
422	PROSEDUR FUSI TULANG BELAKANG PADA LENGKUNGAN TULANG BELAKANG (SEDANG)	24.952.800	29.070.000	33.187.200
423	PROSEDUR FUSI TULANG BELAKANG PADA LENGKUNGAN TULANG BELAKANG (BERAT)	32.424.900	37.775.000	43.125.100
424	PROSEDUR PADA SENDI TUNGKAI BAWAH (RINGAN)	11.913.900	13.879.700	15.845.500
425	PROSEDUR PADA SENDI TUNGKAI BAWAH (SEDANG)	13.539.900	15.774.000	18.008.000
426	PROSEDUR PADA SENDI TUNGKAI BAWAH (BERAT)	15.496.300	18.053.200	20.610.100
427	PROSEDUR PADA SENDI TUNGKAI ATAS (RINGAN)	10.650.400	12.407.800	14.165.100
428	PROSEDUR PADA SENDI TUNGKAI ATAS (SEDANG)	13.527.100	15.759.100	17.991.000
429	PROSEDUR PADA SENDI TUNGKAI ATAS (BERAT)	14.903.300	17.362.300	19.821.300
430	PROSEDUR FUSI TULANG BELAKANG SELAIN LENGKUNGAN TULANG BELAKANG (RINGAN)	6.578.300	7.663.700	8.749.100

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
431	PROSEDUR FUSI TULANG BELAKANG SELAIN LENGKUNGAN TULANG BELAKANG (SEDANG)	8.812.600	10.266.700	11.720.700
432	PROSEDUR FUSI TULANG BELAKANG SELAIN LENGKUNGAN TULANG BELAKANG (BERAT)	17.952.100	20.914.200	23.876.300
433	PROSEDUR KRANIAL DAN REKONSTRUKSI TULANG WAJAH (RINGAN)	14.875.800	17.330.300	19.784.800
434	PROSEDUR KRANIAL DAN REKONSTRUKSI TULANG WAJAH (SEDANG)	27.312.200	31.818.800	36.325.300
435	PROSEDUR KRANIAL DAN REKONSTRUKSI TULANG WAJAH (BERAT)	50.746.500	59.119.600	67.492.800
436	PROSEDUR PADA PAHA DAN SENDI PANGGUL (RINGAN)	11.083.400	12.912.200	14.740.900
437	PROSEDUR PADA PAHA DAN SENDI PANGGUL (SEDANG)	14.472.500	16.860.400	19.248.300
438	PROSEDUR PADA PAHA DAN SENDI PANGGUL (BERAT)	31.152.900	36.293.100	41.433.400
439	PROSEDUR KAKI (RINGAN)	6.718.900	7.827.500	8.936.100
440	PROSEDUR KAKI (SEDANG)	10.887.400	12.683.800	14.480.200
441	PROSEDUR KAKI (BERAT)	15.567.900	18.136.600	20.705.400
442	EKSISI LOKAL DAN PENGANGKATAN ALAT FIKSASI INTERNAL (RINGAN)	3.988.500	4.646.600	5.304.700
443	EKSISI LOKAL DAN PENGANGKATAN ALAT FIKSASI INTERNAL (SEDANG)	6.065.600	7.066.400	8.067.200
444	EKSISI LOKAL DAN PENGANGKATAN ALAT FIKSASI INTERNAL (BERAT)	8.659.600	10.088.400	11.517.200
445	PROSEDUR JARINGAN LUNAK (RINGAN)	4.508.000	5.251.800	5.995.600
446	PROSEDUR JARINGAN LUNAK (SEDANG)	7.480.900	8.715.300	9.949.600

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
447	PROSEDUR JARINGAN LUNAK (BERAT)	12.287.000	14.314.300	16.341.700
448	PROSEDUR SISTEM MUSKULOSKLETAL & JARINGAN PENGHUBUNG LAIN-LAIN (RINGAN)	6.664.900	7.764.600	8.864.300
449	PROSEDUR SISTEM MUSKULOSKLETAL & JARINGAN PENGHUBUNG LAIN-LAIN (SEDANG)	8.820.400	10.275.800	11.731.100
450	PROSEDUR SISTEM MUSKULOSKLETAL & JARINGAN PENGHUBUNG LAIN-LAIN (BERAT)	13.657.700	15.911.200	18.164.800
451	PROSEDUR LUTUT DAN TUNGKAI BAWAH SELAIN KAKI (RINGAN)	11.727.300	13.662.300	15.597.300
452	PROSEDUR LUTUT DAN TUNGKAI BAWAH SELAIN KAKI (SEDANG)	12.900.000	15.028.500	17.157.000
453	PROSEDUR LUTUT DAN TUNGKAI BAWAH SELAIN KAKI (BERAT)	14.768.800	17.205.700	19.642.500
454	PROSEDUR ANGGOTA TUBUH ATAS (RINGAN)	6.891.900	8.029.100	9.166.300
455	PROSEDUR ANGGOTA TUBUH ATAS (SEDANG)	9.046.500	10.539.100	12.031.800
456	PROSEDUR ANGGOTA TUBUH ATAS (BERAT)	16.301.100	18.990.700	21.680.400
457	FRAKTUR FEMUR (RINGAN)	2.621.600	3.054.100	3.486.700
458	FRAKTUR FEMUR (SEDANG)	4.321.900	5.035.000	5.748.100
459	FRAKTUR FEMUR (BERAT)	8.403.400	9.789.900	11.176.500
460	FRAKTUR PELVIS ATAU DISLOKASI SENDI PANGGUL (RINGAN)	3.704.900	4.316.200	4.927.500
461	FRAKTUR PELVIS ATAU DISLOKASI SENDI PANGGUL (SEDANG)	6.716.000	7.824.200	8.932.300
462	FRAKTUR PELVIS ATAU DISLOKASI SENDI PANGGUL (BERAT)	10.021.000	11.674.400	13.327.900
463	FRAKTUR/DISLOKASI SELAIN FEMUR DAN PELVIS (RINGAN)	2.743.200	3.195.800	3.648.400

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
464	FRAKTUR/DISLOKASI SELAIN FEMUR DAN PELVIS (SEDANG)	3.885.200	4.526.200	5.167.300
465	FRAKTUR/DISLOKASI SELAIN FEMUR DAN PELVIS (BERAT)	5.621.100	6.548.500	7.476.000
466	TUMOR MUSKULOSKLETAL, JARINGAN KONEKTIF DAN FRAKTUR PATOLOGIS (RINGAN)	4.048.600	4.716.600	5.384.600
467	TUMOR MUSKULOSKLETAL, JARINGAN KONEKTIF DAN FRAKTUR PATOLOGIS (SEDANG)	6.221.000	7.247.400	8.273.900
468	TUMOR MUSKULOSKLETAL, JARINGAN KONEKTIF DAN FRAKTUR PATOLOGIS (BERAT)	11.400.800	13.281.900	15.163.000
469	OSTEOMIELITIS (RINGAN)	5.263.800	6.132.300	7.000.800
470	OSTEOMIELITIS (SEDANG)	6.239.900	7.269.500	8.299.100
471	OSTEOMIELITIS (BERAT)	8.965.100	10.444.300	11.923.600
472	ARTRITIS SEPSIS (RINGAN)	3.280.600	3.821.900	4.363.100
473	ARTRITIS SEPSIS (SEDANG)	4.639.300	5.404.800	6.170.200
474	ARTRITIS SEPSIS (BERAT)	7.956.000	9.268.700	10.581.400
475	GANGGUAN JARINGAN KONEKTIF (RINGAN)	2.453.400	2.858.200	3.263.000
476	GANGGUAN JARINGAN KONEKTIF (SEDANG)	4.002.400	4.662.800	5.323.200
477	GANGGUAN JARINGAN KONEKTIF (BERAT)	6.723.800	7.833.200	8.942.600
478	MASALAH BAGIAN PUNGGUNG/PINGGANG BELAKANG (RINGAN)	2.922.700	3.404.900	3.887.100
479	MASALAH BAGIAN PUNGGUNG/PINGGANG BELAKANG (SEDANG)	4.087.700	4.762.200	5.436.600
480	MASALAH BAGIAN PUNGGUNG/PINGGANG BELAKANG (BERAT)	5.708.200	6.650.000	7.591.800
481	PENYAKIT TULANG DAN SENDI LAIN-LAIN (RINGAN)	2.208.900	2.573.300	2.937.800

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
482	PENYAKIT TULANG DAN SENDI LAIN-LAIN (SEDANG)	3.328.900	3.878.100	4.427.400
483	PENYAKIT TULANG DAN SENDI LAIN-LAIN (BERAT)	4.008.100	4.669.400	5.330.800
484	MALFUNGSI, REAKSI ATAU KOMPLIKASI DARI PROSEDUR ATAU PEMASANGAN ALAT ORTOPEDIK (RINGAN)	3.982.400	4.639.500	5.296.600
485	MALFUNGSI, REAKSI ATAU KOMPLIKASI DARI PROSEDUR ATAU PEMASANGAN ALAT ORTOPEDIK (SEDANG)	6.926.000	8.068.800	9.211.600
486	MALFUNGSI, REAKSI ATAU KOMPLIKASI DARI PROSEDUR ATAU PEMASANGAN ALAT ORTOPEDIK (BERAT)	8.664.100	10.093.600	11.523.200
487	TANDA, GEJALA & PERADANGAN MUSKULOSKELETAL (RINGAN)	2.323.900	2.707.300	3.090.700
488	TANDA, GEJALA & PERADANGAN MUSKULOSKELETAL (SEDANG)	3.402.800	3.964.300	4.525.800
489	TANDA, GEJALA & PERADANGAN MUSKULOSKELETAL (BERAT)	4.040.400	4.707.000	5.373.700
490	GANGGUAN SISTEM MUSKULOSKELETAL & JA(RINGAN) PENYAMBUNG LAIN-LAIN (RINGAN)	3.300.000	3.844.500	4.389.000
491	GANGGUAN SISTEM MUSKULOSKELETAL & JA(RINGAN) PENYAMBUNG LAIN-LAIN (SEDANG)	4.023.800	4.687.700	5.351.600
492	GANGGUAN SISTEM MUSKULOSKELETAL & JA(RINGAN) PENYAMBUNG LAIN-LAIN (BERAT)	6.560.700	7.643.200	8.725.700
493	PROSEDUR KANDUNG KEMIH KOMPLEK (RINGAN)	6.749.400	7.863.000	8.976.700

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
494	PROSEDUR KANDUNG KEMIH KOMPLEK (SEDANG)	12.301.100	14.330.800	16.360.500
495	PROSEDUR KANDUNG KEMIH KOMPLEK (BERAT)	16.638.200	19.383.500	22.128.800
496	MEMBUAT BARU, MEREVISI DAN MEMINDAHKAN ALAT DIALISIS (RINGAN)	4.471.500	5.209.300	5.947.100
497	MEMBUAT BARU, MEREVISI DAN MEMINDAHKAN ALAT DIALISIS (SEDANG)	8.852.900	10.313.600	11.774.300
498	MEMBUAT BARU, MEREVISI DAN MEMINDAHKAN ALAT DIALISIS (BERAT)	15.335.200	17.865.500	20.395.800
499	PROSEDUR SALURAN URIN ATAS (RINGAN)	8.288.400	9.656.000	11.023.500
500	PROSEDUR SALURAN URIN ATAS (SEDANG)	11.225.000	13.077.100	14.929.200
501	PROSEDUR SALURAN URIN ATAS (BERAT)	14.728.700	17.158.900	19.589.200
502	PROSEDUR KANDUNG KEMIH DAN SALURAN URIN BAWAH (RINGAN)	7.072.400	8.239.300	9.406.200
503	PROSEDUR KANDUNG KEMIH DAN SALURAN URIN BAWAH (SEDANG)	10.412.700	12.130.800	13.848.800
504	PROSEDUR KANDUNG KEMIH DAN SALURAN URIN BAWAH (BERAT)	11.983.900	13.961.300	15.938.600
505	PROSEDUR PADA URETRA DAN TRANSURETRA (RINGAN)	6.785.600	7.905.200	9.024.800
506	PROSEDUR PADA URETRA DAN TRANSURETRA (SEDANG)	8.393.500	9.778.400	11.163.300
507	PROSEDUR PADA URETRA DAN TRANSURETRA (BERAT)	10.257.300	11.949.700	13.642.200
508	TUMOR GINJAL & SALURAN URIN & GAGAL GINJAL (RINGAN)	2.964.500	3.453.700	3.942.800
509	TUMOR GINJAL & SALURAN URIN & GAGAL GINJAL (SEDANG)	3.446.300	4.014.900	4.583.500
510	TUMOR GINJAL & SALURAN URIN & GAGAL GINJAL (BERAT)	5.372.500	6.258.900	7.145.300

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
511	PERADANGAN GINJAL (RINGAN)	2.212.900	2.578.100	2.943.200
512	PERADANGAN GINJAL (SEDANG)	3.812.300	4.441.400	5.070.400
513	PERADANGAN GINJAL (BERAT)	4.798.200	5.589.900	6.381.600
514	INFEKSI GINJAL DAN SALURAN URIN (RINGAN)	2.415.100	2.813.600	3.212.100
515	INFEKSI GINJAL DAN SALURAN URIN (SEDANG)	4.331.400	5.046.000	5.760.700
516	INFEKSI GINJAL DAN SALURAN URIN (BERAT)	5.178.400	6.032.800	6.887.200
517	BATU URIN (RINGAN)	3.489.500	4.065.200	4.641.000
518	BATU URIN (SEDANG)	4.182.700	4.872.800	5.562.900
519	BATU URIN (BERAT)	6.652.300	7.749.900	8.847.500
520	MALFUNGSI, REAKSI ATAU KOMPLIKASI DARI PEMASANGAN ALAT SALURAN URIN, PEMINDAHAN KULIT ATAU PENCAKOKAN (RINGAN)	2.115.200	2.464.200	2.813.200
521	MALFUNGSI, REAKSI ATAU KOMPLIKASI DARI PEMASANGAN ALAT SALURAN URIN, PEMINDAHAN KULIT ATAU PENCAKOKAN (SEDANG)	3.658.100	4.261.600	4.865.200
522	MALFUNGSI, REAKSI ATAU KOMPLIKASI DARI PEMASANGAN ALAT SALURAN URIN, PEMINDAHAN KULIT ATAU PENCAKOKAN (BERAT)	4.605.100	5.364.900	6.124.700
523	GEJALA, TANDA-TANDA PADA GINJAL DAN SALURAN URIN (RINGAN)	2.582.200	3.008.300	3.434.300
524	GEJALA, TANDA-TANDA PADA GINJAL DAN SALURAN URIN (SEDANG)	3.200.300	3.728.400	4.256.400
525	GEJALA, TANDA-TANDA PADA GINJAL DAN SALURAN URIN (BERAT)	3.652.100	4.254.700	4.857.300
526	PENYAKIT GINJAL DAN SALURAN URIN LAIN-LAIN (RINGAN)	3.199.200	3.727.000	4.254.900

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
527	PENYAKIT GINJAL DAN SALURAN URIN LAIN-LAIN (SEDANG)	4.180.700	4.870.500	5.560.300
528	PENYAKIT GINJAL DAN SALURAN URIN LAIN-LAIN (BERAT)	5.564.800	6.483.000	7.401.200
529	OPERASI PEMBEDAHAN CAESAR (RINGAN)	5.156.400	6.007.200	6.858.000
530	OPERASI PEMBEDAHAN CAESAR (SEDANG)	5.446.500	6.345.200	7.243.900
531	OPERASI PEMBEDAHAN CAESAR (BERAT)	6.828.000	7.954.700	9.081.300
532	PERSALINAN VAGINAL DENGAN STERILISASI &/ DILATASI & KURET (RINGAN)	3.964.900	4.619.100	5.273.300
533	PERSALINAN VAGINAL DENGAN STERILISASI &/ DILATASI & KURET (SEDANG)	4.494.500	5.236.100	5.977.600
534	PERSALINAN VAGINAL DENGAN STERILISASI &/ DILATASI & KURET (BERAT)	4.954.200	5.771.600	6.589.100
535	PERSALINAN VAGINAL DENGAN PROSEDUR SELAIN STERILISASI &/ DILATASI & KURET (RINGAN)	2.745.600	3.198.600	3.651.700
536	PERSALINAN VAGINAL DENGAN PROSEDUR SELAIN STERILISASI &/ DILATASI & KURET (SEDANG)	3.726.400	4.341.200	4.956.100
537	PERSALINAN VAGINAL DENGAN PROSEDUR SELAIN STERILISASI &/ DILATASI & KURET (BERAT)	4.762.000	5.547.800	6.333.500
538	PERSALINAN VAGINAL (RINGAN)	2.139.600	2.492.700	2.845.700
539	PERSALINAN VAGINAL (SEDANG)	2.737.100	3.188.700	3.640.300
540	PERSALINAN VAGINAL (BERAT)	3.427.600	3.993.100	4.558.700
541	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-1 DENGAN PROSEDUR MAYOR (RINGAN)	72.570.600	84.544.700	96.518.900
542	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-1	83.245.800	96.981.400	110.716.900

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
	DENGAN PROSEDUR MAYOR (SEDANG)			
543	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-1 DENGAN PROSEDUR MAYOR (BERAT)	95.114.300	110.808.200	126.502.000
544	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-1 TANPA PROSEDUR MAYOR (RINGAN)	9.888.000	11.519.500	13.151.000
545	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-1 TANPA PROSEDUR MAYOR (SEDANG)	13.088.100	15.247.700	17.407.200
546	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-1 TANPA PROSEDUR MAYOR (BERAT)	17.993.100	20.961.900	23.930.700
547	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-2 DENGAN PROSEDUR MAYOR (RINGAN)	23.252.700	27.089.400	30.926.100
548	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-2 DENGAN PROSEDUR MAYOR (SEDANG)	39.147.000	45.606.200	52.065.400
549	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-2 DENGAN PROSEDUR MAYOR (BERAT)	56.126.800	65.387.700	74.648.600
550	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-3 DENGAN PROSEDUR MAYOR (RINGAN)	16.443.500	19.156.600	21.869.800
551	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-3 DENGAN PROSEDUR MAYOR (SEDANG)	23.840.300	27.773.900	31.707.600
552	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-3 DENGAN PROSEDUR MAYOR (BERAT)	34.211.800	39.856.700	45.501.600
553	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-4 DENGAN PROSEDUR MAYOR (RINGAN)	8.956.000	10.433.700	11.911.500
554	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-4 DENGAN PROSEDUR MAYOR (SEDANG)	17.830.300	20.772.300	23.714.300

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
555	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-4 DENGAN PROSEDUR MAYOR (BERAT)	24.329.400	28.343.800	32.358.100
556	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-5 DENGAN PROSEDUR MAYOR (RINGAN)	7.913.900	9.219.700	10.525.500
557	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-5 DENGAN PROSEDUR MAYOR (SEDANG)	16.188.500	18.859.700	21.530.800
558	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-5 DENGAN PROSEDUR MAYOR (BERAT)	24.271.100	28.275.800	32.280.500
559	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-5 DENGAN SINDROMA DISTRES PERNAFASAN (RINGAN)	4.250.600	4.952.000	5.653.300
560	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-5 DENGAN SINDROMA DISTRES PERNAFASAN (SEDANG)	5.817.100	6.776.900	7.736.700
561	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-5 DENGAN SINDROMA DISTRES PERNAFASAN (BERAT)	9.419.000	10.973.200	12.527.300
562	NEONATAL, BBL 1000 - 1499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (RINGAN)	8.106.200	9.443.800	10.781.300
563	NEONATAL, BBL 1000 - 1499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (SEDANG)	12.926.100	15.058.900	17.191.700
564	NEONATAL, BBL 1000 - 1499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (BERAT)	17.460.200	20.341.200	23.222.100
565	NEONATAL, BBL 1500 - 1999 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (RINGAN)	7.128.500	8.304.700	9.480.900
566	NEONATAL, BBL 1500 - 1999 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (SEDANG)	9.843.000	11.467.100	13.091.200

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
567	NEONATAL, BBL 1500 - 1999 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (BERAT)	11.471.600	13.364.400	15.257.200
568	NEONATAL, BBL 2000 - 2499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (RINGAN)	5.325.100	6.203.700	7.082.400
569	NEONATAL, BBL 2000 - 2499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (SEDANG)	8.307.200	9.677.800	11.048.500
570	NEONATAL, BBL 2000 - 2499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (BERAT)	11.338.900	13.209.800	15.080.700
571	NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN ANOMALI MAYOR ATAU KONDISI HEREDITER (RINGAN)	4.927.500	5.740.600	6.553.600
572	NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN ANOMALI MAYOR ATAU KONDISI HEREDITER (SEDANG)	9.966.800	11.611.300	13.255.800
573	NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN ANOMALI MAYOR ATAU KONDISI HEREDITER (BERAT)	24.234.500	28.233.100	32.231.800
574	NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN SINDROMA ASPIRASI (RINGAN)	3.309.100	3.855.100	4.401.100
575	NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN SINDROMA ASPIRASI (SEDANG)	4.892.200	5.699.400	6.506.600
576	NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN SINDROMA ASPIRASI (BERAT)	5.389.200	6.278.400	7.167.600
577	NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN KONGENITAL/INFEKSI PERINATAL (RINGAN)	3.050.900	3.554.300	4.057.700
578	NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN KONGENITAL/INFEKSI PERINATAL (SEDANG)	4.237.900	4.937.200	5.636.400
579	NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN KONGENITAL/INFEKSI PERINATAL (BERAT)	9.083.100	10.581.800	12.080.400
580	NEONATAL, BBL > 2499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (RINGAN)	3.549.800	4.135.500	4.721.200

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
581	NEONATAL, BBL > 2499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (SEDANG)	6.389.500	7.443.700	8.498.000
582	NEONATAL, BBL > 2499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (BERAT)	8.721.400	10.160.400	11.599.400
583	KECEDERAAN PADA TEMPAT YANG TAK SPESIFIK ATAU BANYAK TEMPAT (RINGAN)	2.150.100	2.504.900	2.859.700
584	KECEDERAAN PADA TEMPAT YANG TAK SPESIFIK ATAU BANYAK TEMPAT (SEDANG)	3.081.500	3.590.000	4.098.400
585	KECEDERAAN PADA TEMPAT YANG TAK SPESIFIK ATAU BANYAK TEMPAT (BERAT)	3.965.300	4.619.600	5.273.900
586	REAKSI ALLERGI (RINGAN)	1.665.900	1.940.800	2.215.600
587	REAKSI ALLERGI (SEDANG)	2.443.100	2.846.200	3.249.300
588	REAKSI ALLERGI (BERAT)	5.080.200	5.918.500	6.756.700
589	EFEK TOKSIK DAN KERACUNAN OBAT (RINGAN)	1.653.700	1.926.600	2.199.400
590	EFEK TOKSIK DAN KERACUNAN OBAT (SEDANG)	2.338.400	2.724.200	3.110.000
591	EFEK TOKSIK DAN KERACUNAN OBAT (BERAT)	4.010.600	4.672.300	5.334.100
592	KOMPLIKASI DARI PENATALAKSANAAN PASIEN (RINGAN)	2.913.900	3.394.700	3.875.500
593	KOMPLIKASI DARI PENATALAKSANAAN PASIEN (SEDANG)	4.669.000	5.439.400	6.209.700
594	KOMPLIKASI DARI PENATALAKSANAAN PASIEN (BERAT)	7.341.800	8.553.200	9.764.600
595	SINDROMA MALTREATMENT PADA DEWASA ATAU KANAK-KANAK (RINGAN)	1.181.300	1.376.200	1.571.100
596	SINDROMA MALTREATMENT PADA DEWASA ATAU KANAK-KANAK (SEDANG)	2.509.100	2.923.100	3.337.100

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
597	SINDROMA MALTREATMENT PADA DEWASA ATAU KANAK-KANAK (BERAT)	4.758.100	5.543.100	6.328.200
598	LUKA BAKAR, DIRUJUK KE FASILITAS PERAWATAN AKUT YANG LAIN (RINGAN)	790.900	921.400	1.051.900
599	LUKA BAKAR, DIRUJUK KE FASILITAS PERAWATAN AKUT YANG LAIN (SEDANG)	1.492.500	1.738.700	1.985.000
600	LUKA BAKAR, DIRUJUK KE FASILITAS PERAWATAN AKUT YANG LAIN (BERAT)	1.932.900	2.251.900	2.570.800
601	LUKA BAKAR (RINGAN)	4.741.800	5.524.200	6.306.600
602	LUKA BAKAR (SEDANG)	6.355.300	7.404.000	8.452.600
603	LUKA BAKAR (BERAT)	9.185.000	10.700.500	12.216.000
604	DIAGNOSIS KECEDEeraan, KERACUNAN DAN EFEK TOKSIK LAIN-LAIN (RINGAN)	2.297.700	2.676.800	3.055.900
605	DIAGNOSIS KECEDEeraan, KERACUNAN DAN EFEK TOKSIK LAIN-LAIN (SEDANG)	3.108.200	3.621.100	4.133.900
606	DIAGNOSIS KECEDEeraan, KERACUNAN DAN EFEK TOKSIK LAIN-LAIN (BERAT)	3.876.900	4.516.600	5.156.300
607	TERAPI REHABILITASI &/ DETOKSIKASI ALKOHOL & OBAT (RINGAN)	1.319.300	1.537.000	1.754.700
608	TERAPI REHABILITASI &/ DETOKSIKASI ALKOHOL & OBAT (SEDANG)	1.771.900	2.064.300	2.356.700
609	TERAPI REHABILITASI &/ DETOKSIKASI ALKOHOL & OBAT (BERAT)	3.223.800	3.755.700	4.287.600
610	PENYALAHGUNAAN & KETERGANTUNGAN OBAT DAN ALKOHOL, MENOLAK NASEHAT DOKTER (RINGAN)	629.100	732.900	836.700

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
611	PENYALAHGUNAAN & KETERGANTUNGAN OBAT DAN ALKOHOL, MENOLAK NASEHAT DOKTER (SEDANG)	1.199.000	1.396.900	1.594.700
612	PENYALAHGUNAAN & KETERGANTUNGAN OBAT DAN ALKOHOL, MENOLAK NASEHAT DOKTER (BERAT)	1.743.000	2.030.600	2.318.100
613	PENYALAHGUNAAN & KETERGANTUNGAN ALKOHOL,OPIUM DAN KOKAIN (RINGAN)	842.200	981.200	1.120.200
614	PENYALAHGUNAAN & KETERGANTUNGAN ALKOHOL,OPIUM DAN KOKAIN (SEDANG)	1.325.300	1.544.000	1.762.700
615	PENYALAHGUNAAN & KETERGANTUNGAN ALKOHOL,OPIUM DAN KOKAIN (BERAT)	2.134.800	2.487.000	2.839.200
616	PENYALAHGUNAAN & KETERGANTUNGAN OBAT LAIN-LAIN (RINGAN)	1.308.700	1.524.700	1.740.600
617	PENYALAHGUNAAN & KETERGANTUNGAN OBAT LAIN-LAIN (SEDANG)	1.978.000	2.304.400	2.630.800
618	PENYALAHGUNAAN & KETERGANTUNGAN OBAT LAIN-LAIN (BERAT)	3.062.200	3.567.400	4.072.700
619	PROSEDUR KOMPLEKS LARING (RINGAN)	6.221.600	7.248.200	8.274.700
620	PROSEDUR KOMPLEKS LARING (SEDANG)	10.068.200	11.729.500	13.390.700
621	PROSEDUR KOMPLEKS LARING (BERAT)	17.678.800	20.595.800	23.512.800
622	PROSEDUR KOMPLEK LEHER DAN KEPALA LAIN-LAIN (RINGAN)	7.948.800	9.260.300	10.571.900
623	PROSEDUR KOMPLEK LEHER DAN KEPALA LAIN-LAIN (SEDANG)	10.229.500	11.917.300	13.605.200
624	PROSEDUR KOMPLEK LEHER DAN KEPALA LAIN-LAIN (BERAT)	12.165.000	14.172.200	16.179.400
625	PROSEDUR MASTOID DAN SINUS (RINGAN)	5.432.900	6.329.300	7.225.700
626	PROSEDUR MASTOID DAN SINUS (SEDANG)	8.826.900	10.283.300	11.739.700

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
627	PROSEDUR MASTOID DAN SINUS (BERAT)	11.739.200	13.676.200	15.613.200
628	PROSEDUR KELENJAR LUDAH (RINGAN)	5.215.200	6.075.700	6.936.200
629	PROSEDUR KELENJAR LUDAH (SEDANG)	6.077.100	7.079.800	8.082.500
630	PROSEDUR KELENJAR LUDAH (BERAT)	10.073.900	11.736.100	13.398.300
631	OPERASI BIBIR SUMBING & LANGIT-LANGIT MULUT (RINGAN)	4.069.500	4.740.900	5.412.400
632	OPERASI BIBIR SUMBING & LANGIT-LANGIT MULUT (SEDANG)	5.818.200	6.778.200	7.738.200
633	OPERASI BIBIR SUMBING & LANGIT-LANGIT MULUT (BERAT)	6.833.100	7.960.600	9.088.000
634	PROSEDUR TONSIL & ADENOID (RINGAN)	3.788.000	4.413.000	5.038.000
635	PROSEDUR TONSIL & ADENOID (SEDANG)	5.385.400	6.274.000	7.162.600
636	PROSEDUR TONSIL & ADENOID (BERAT)	6.940.800	8.086.000	9.231.200
637	PROSEDUR TENGGOROKAN, MULUT, HIDUNG DAN TELINGA LAIN-LAIN (RINGAN)	5.999.300	6.989.200	7.979.000
638	PROSEDUR TENGGOROKAN, MULUT, HIDUNG DAN TELINGA LAIN-LAIN (SEDANG)	7.789.000	9.074.200	10.359.400
639	PROSEDUR TENGGOROKAN, MULUT, HIDUNG DAN TELINGA LAIN-LAIN (BERAT)	14.126.300	16.457.200	18.788.000
640	PROSEDUR MULUT (RINGAN)	4.160.800	4.847.300	5.533.900
641	PROSEDUR MULUT (SEDANG)	5.532.800	6.445.700	7.358.600
642	PROSEDUR MULUT (BERAT)	10.820.600	12.606.000	14.391.400
643	NEOPLASMA TELIGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN (RINGAN)	3.104.700	3.616.900	4.129.200
644	NEOPLASMA TELIGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN (SEDANG)	7.245.400	8.440.900	9.636.300

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
645	NEOPLASMA TELINGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN (BERAT)	10.320.700	12.023.600	13.726.500
646	DYSEQUILIBRIUM (RINGAN)	1.399.800	1.630.800	1.861.700
647	DYSEQUILIBRIUM (SEDANG)	1.885.900	2.197.100	2.508.300
648	DYSEQUILIBRIUM (BERAT)	2.067.800	2.409.000	2.750.100
649	EPISTAKSIS/PERDARAHAN HIDUNG (RINGAN)	2.571.900	2.996.300	3.420.700
650	EPISTAKSIS/PERDARAHAN HIDUNG (SEDANG)	2.991.700	3.485.400	3.979.000
651	EPISTAKSIS/PERDARAHAN HIDUNG (BERAT)	4.705.600	5.482.000	6.258.400
652	PERADANGAN EPIGLOTIS, TELINGA TENGAH, ISPA DAN LARINGOTRAKEITIS (RINGAN)	1.949.100	2.270.700	2.592.300
653	PERADANGAN EPIGLOTIS, TELINGA TENGAH, ISPA DAN LARINGOTRAKEITIS (SEDANG)	2.297.700	2.676.800	3.056.000
654	PERADANGAN EPIGLOTIS, TELINGA TENGAH, ISPA DAN LARINGOTRAKEITIS (BERAT)	3.036.400	3.537.400	4.038.400
655	PENYAKIT MULUT DAN GIGI (RINGAN)	3.361.100	3.915.600	4.470.200
656	PENYAKIT MULUT DAN GIGI (SEDANG)	4.024.800	4.688.900	5.353.000
657	PENYAKIT MULUT DAN GIGI (BERAT)	5.877.300	6.847.100	7.816.800
658	PENYAKIT TELINGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN LAIN-LAIN (RINGAN)	2.943.100	3.428.700	3.914.300
659	PENYAKIT TELINGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN LAIN-LAIN (SEDANG)	3.384.800	3.943.300	4.501.800
660	PENYAKIT TELINGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN LAIN-LAIN (BERAT)	4.484.200	5.224.000	5.963.900
661	PROSEDUR PENGANGKATAN PROSTAT KOMPLEK (RINGAN)	4.937.900	5.752.600	6.567.400

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
662	PROSEDUR PENGANGKATAN PROSTAT KOMPLEK (SEDANG)	7.886.100	9.187.300	10.488.500
663	PROSEDUR PENGANGKATAN PROSTAT KOMPLEK (BERAT)	9.671.200	11.266.900	12.862.600
664	PROSEDUR PADA PENIS (RINGAN)	7.283.100	8.484.800	9.686.500
665	PROSEDUR PADA PENIS (SEDANG)	8.316.400	9.688.600	11.060.800
666	PROSEDUR PADA PENIS (BERAT)	13.023.800	15.172.700	17.321.700
667	PROSEDUR PADA SKROTUM DAN PROSTAT KOMPLEK-MODERAT (RINGAN)	6.847.500	7.977.300	9.107.200
668	PROSEDUR PADA SKROTUM DAN PROSTAT KOMPLEK-MODERAT (SEDANG)	9.350.800	10.893.600	12.436.500
669	PROSEDUR PADA SKROTUM DAN PROSTAT KOMPLEK-MODERAT (BERAT)	11.852.200	13.807.800	15.763.400
670	PROSEDUR PADA SKROTUM DAN PROSTAT NON KOMPLEK (RINGAN)	3.571.800	4.161.100	4.750.400
671	PROSEDUR PADA SKROTUM DAN PROSTAT NON KOMPLEK (SEDANG)	6.824.400	7.950.400	9.076.400
672	PROSEDUR PADA SKROTUM DAN PROSTAT NON KOMPLEK (BERAT)	10.706.700	12.473.300	14.239.900
673	PENGANGKATAN PROSTAT MELALUI URETRA (RINGAN)	7.004.200	8.159.800	9.315.500
674	PENGANGKATAN PROSTAT MELALUI URETRA (SEDANG)	10.176.800	11.856.000	13.535.100
675	PENGANGKATAN PROSTAT MELALUI URETRA (BERAT)	12.707.600	14.804.400	16.901.100
676	SIRKUMSISI (RINGAN)	1.843.000	2.147.100	2.451.200
677	SIRKUMSISI (SEDANG)	2.254.300	2.626.200	2.998.100
678	SIRKUMSISI (BERAT)	2.759.900	3.215.300	3.670.700
679	TUMOR PADA SISTEM REPRODUKSI LAKI-LAKI (RINGAN)	3.386.800	3.945.600	4.504.400

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
680	TUMOR PADA SISTEM REPRODUKSI LAKI-LAKI (SEDANG)	5.626.100	6.554.400	7.482.700
681	TUMOR PADA SISTEM REPRODUKSI LAKI-LAKI (BERAT)	9.274.600	10.804.900	12.335.200
682	PENYAKIT SISTEM REPRODUKSI LAKI-LAKI SELAIN TUMOR (RINGAN)	2.926.700	3.409.600	3.892.500
683	PENYAKIT SISTEM REPRODUKSI LAKI-LAKI SELAIN TUMOR (SEDANG)	3.926.900	4.574.800	5.222.700
684	PENYAKIT SISTEM REPRODUKSI LAKI-LAKI SELAIN TUMOR (BERAT)	5.260.100	6.128.000	6.995.900
685	OPERASI PENGANGKATAN RAHIM DAN VULVA RADIKAL & EVISCERASI (RINGAN)	7.977.000	9.293.200	10.609.400
686	OPERASI PENGANGKATAN RAHIM DAN VULVA RADIKAL & EVISCERASI (SEDANG)	9.560.100	11.137.500	12.714.900
687	OPERASI PENGANGKATAN RAHIM DAN VULVA RADIKAL & EVISCERASI (BERAT)	13.643.300	15.894.400	18.145.500
688	PROSEDUR ABORSI (RINGAN)	2.534.000	2.952.100	3.370.200
689	PROSEDUR ABORSI (SEDANG)	3.857.100	4.493.500	5.129.900
690	PROSEDUR ABORSI (BERAT)	4.314.800	5.026.700	5.738.600
691	PROSEDUR DILATASI, KURET, INTRAUTERIN & SERVIK (RINGAN)	2.334.300	2.719.500	3.104.600
692	PROSEDUR DILATASI, KURET, INTRAUTERIN & SERVIK (SEDANG)	3.648.700	4.250.700	4.852.800
693	PROSEDUR DILATASI, KURET, INTRAUTERIN & SERVIK (BERAT)	3.987.200	4.645.100	5.303.000
694	PROSEDUR PADAA TUBA FALOPII (RINGAN)	2.842.100	3.311.000	3.779.900
695	PROSEDUR PADAA TUBA FALOPII (SEDANG)	4.196.700	4.889.100	5.581.600
696	PROSEDUR PADAA TUBA FALOPII (BERAT)	5.868.700	6.837.000	7.805.300
697	INTERUPSI TUBA DENGAN ENDOSKOP (RINGAN)	1.955.600	2.278.200	2.600.900

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
698	INTERUPSI TUBA DENGAN ENDOSKOP (SEDANG)	2.123.100	2.473.400	2.823.700
699	INTERUPSI TUBA DENGAN ENDOSKOP (BERAT)	2.852.100	3.322.700	3.793.300
700	PROSEDUR PADA RAHIM & ADNEKSA (RINGAN)	6.548.900	7.629.400	8.710.000
701	PROSEDUR PADA RAHIM & ADNEKSA (SEDANG)	8.183.700	9.534.000	10.884.300
702	PROSEDUR PADA RAHIM & ADNEKSA (BERAT)	10.867.000	12.660.000	14.453.000
703	PROSEDUR PADA VAGINA, SERVIK & VULVA (RINGAN)	3.697.300	4.307.400	4.917.400
704	PROSEDUR PADA VAGINA, SERVIK & VULVA (SEDANG)	5.897.200	6.870.200	7.843.300
705	PROSEDUR PADA VAGINA, SERVIK & VULVA (BERAT)	14.469.000	16.856.400	19.243.800
706	TUMOR SISTEM REPRODUKSI WANITA (RINGAN)	2.754.600	3.209.100	3.663.600
707	TUMOR SISTEM REPRODUKSI WANITA (SEDANG)	4.083.600	4.757.300	5.431.100
708	TUMOR SISTEM REPRODUKSI WANITA (BERAT)	8.069.900	9.401.400	10.732.900
709	INFEKSI SISTEM REPRODUKSI WANITA (RINGAN)	2.505.100	2.918.500	3.331.800
710	INFEKSI SISTEM REPRODUKSI WANITA (SEDANG)	3.803.100	4.430.600	5.058.200
711	INFEKSI SISTEM REPRODUKSI WANITA (BERAT)	4.629.200	5.393.000	6.156.800
712	GANGGUAN MENSTRUASI & SISTEM REPRODUKSI WANITA LAIN-LAIN (RINGAN)	2.850.900	3.321.300	3.791.700
713	GANGGUAN MENSTRUASI & SISTEM REPRODUKSI WANITA LAIN-LAIN (SEDANG)	3.914.100	4.560.000	5.205.800
714	GANGGUAN MENSTRUASI & SISTEM REPRODUKSI WANITA LAIN-LAIN (BERAT)	4.597.900	5.356.500	6.115.100

No	Jenis Layanan	Tarif Kelas 3 (Rp)	Tarif Kelas 2 (Rp)	Tarif Kelas 1 (Rp)
715	ABORTUS (RINGAN)	1.527.500	1.779.500	2.031.500
716	ABORTUS (SEDANG)	1.720.900	2.004.900	2.288.800
717	ABORTUS (BERAT)	1.966.500	2.291.000	2.615.400
718	ABORTUS MENGANCAM (RINGAN)	2.188.300	2.549.300	2.910.400
719	ABORTUS MENGANCAM (SEDANG)	2.598.800	3.027.600	3.456.400
720	ABORTUS MENGANCAM (BERAT)	2.897.700	3.375.800	3.853.900
721	PERSALINAN FALSE LABOR (RINGAN)	1.604.200	1.868.900	2.133.500
722	PERSALINAN FALSE LABOR (SEDANG)	1.822.600	2.123.300	2.424.000
723	PERSALINAN FALSE LABOR (BERAT)	2.994.500	3.488.600	3.982.700
724	GANGGUAN ANTEPARTUM (RINGAN)	2.135.300	2.487.600	2.839.900
725	GANGGUAN ANTEPARTUM (SEDANG)	2.853.900	3.324.800	3.795.700
726	GANGGUAN ANTEPARTUM (BERAT)	3.919.100	4.565.700	5.212.400
727	GANGGUAN POSTPARTUM (RINGAN)	1.846.600	2.151.300	2.456.000
728	GANGGUAN POSTPARTUM (SEDANG)	2.843.300	3.312.400	3.781.500
729	GANGGUAN POSTPARTUM (BERAT)	4.203.700	4.897.300	5.590.900
730	REHABILITASI (RINGAN)	2.419.600	2.818.800	3.218.100
731	REHABILITASI (SEDANG)	3.211.800	3.741.700	4.271.700
732	REHABILITASI (BERAT)	4.562.600	5.315.400	6.068.200
733	GEJALA-GEJALA DAN TANDA-TANDA (RINGAN)	2.162.500	2.519.300	2.876.100
734	GEJALA-GEJALA DAN TANDA-TANDA (SEDANG)	2.597.200	3.025.800	3.454.300
735	GEJALA-GEJALA DAN TANDA-TANDA (BERAT)	3.570.000	4.159.100	4.748.100
736	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS KESEHATAN LAIN-LAIN (RINGAN)	1.460.500	1.701.500	1.942.400
737	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS KESEHATAN LAIN-LAIN (SEDANG)	3.053.100	3.556.900	4.060.600
738	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS KESEHATAN LAIN-LAIN (BERAT)	5.092.000	5.932.200	6.772.300

B. LAYANAN RAWAT JALAN

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)
1	PROSEDUR PADA HATI DAN PANKREAS	1.098.700
2	PROSEDUR BESAR PADA SALURAN EMPEDU	1.200.200
3	PROSEDUR KOLESISTEKTOMI TANPA LAPAROSKOPI	2.539.800
4	PROSEDUR LAIN-LAIN PADA HEPATOBILIARI & PANKREAS	2.576.400
5	PROSEDUR KOLESISTEKTOMI DENGAN LAPAROSKOPI	3.096.400
6	PROSEDUR PADA PERKUTAN HATI & SALURAN EMPEDU	1.135.000
7	PROSEDUR ENDOSKOPI SALURAN EMPEDU	970.600
8	PROSEDUR LAIN-LAIN PADA SISTEM HEPATOBILIARI DAN PANKREAS	419.100
9	PROSEDUR RADIOTERAPI	742.500
10	KEMOTERAPI PADA TUMOR PARU & KANDUNG KEMIH	938.700
11	KEMOTERAPI PADA TUMOR KOLON	991.100
12	KEMOTERAPI PADA TUMOR PAYUDARA ATAU OVARIUM	1.414.500
13	KEMOTERAPI PADA TUMOR GASTROINTESTINAL	1.877.600
14	KEMOTERAPI PADA TUMOR MELANOMA, GINJAL ATAU PROSTAT	1.383.300
15	KEMOTERAPI PADA TUMOR OTAK	720.100
16	KEMOTERAPI PADA TUMOR KEPALA ATAU LEHER	1.355.400
17	KEMOTERAPI PADA LEUKEMIA AKUT	670.100
18	KEMOTERAPI PADA TUMOR LIMFOMA, MYELOMA ATAU TESTIS	1.053.800
19	KEMOTERAPI PADA TUMOR KULIT	1.962.000
20	KEMOTERAPI PADA TUMOR GINEKOLOGI	1.292.700
21	KEMOTERAPI PADA TUMOR METASTASE	1.659.400
22	KEMOTERAPI PADA TUMOR LAIN-LAIN	404.800
23	PROSEDUR PENCANGKOKAN SUMSUM TULANG	944.500
24	PROSEDUR LIMPA	2.138.000
25	PROSEDUR BESAR PADA NODUL LIMPA DAN TYMUS	2.136.300
26	PROSEDUR KECIL PADA NODUL LIMPA DAN TYMUS	525.100
27	PROSEDUR TRANSFUSI & TERAPI SUMSUM TULANG	1.247.200
28	PROSEDUR DIAGNOSTIK DARAH DAN ORGAN PEMBENTUK DARAH	1.073.600
29	PROSEDUR PADA KELENJAR ADRENAL	619.700

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)
30	PROSEDUR BESAR PADA KELENJAR TIROID DAN PARATIROID	815.900
31	PROSEDUR KECIL PADA KELENJAR TIROID, PARATIROID DAN SALURAN THYROGLOSSAL	635.500
32	PROSEDUR DIAGNOSTIK PADA KELENJAR ENDOKRIN	530.000
33	TERAPI SHOCK	453.900
34	PELAYANAN KESEHATAN MENTAL EKSTENSIF	394.000
35	TERAPI KELOMPOK	363.800
36	PROSEDUR TES DIAGNOSTIK KESEHATAN JIWA	349.300
37	PSIKOTERAPI INDIVIDU DEWASA AKUT	463.400
38	PSIKOTHERAPI INDIVIDU DEWASA BUKAN AKUT	259.900
39	PENGOBATAN INDIVIDU KETERBELAKANGAN MENTAL	259.600
40	PSIKOTHERAPI INDIVIDU PADA KANAK-KANAK MASALAH KESEHATAN MENTAL	311.300
41	PROSEDUR KRANIOTOMI	5.406.500
42	PROSEDUR SHUNT VENTRIKEL	3.294.200
43	PROSEDUR PADA PEMBULUH DARAH EKSTRAKRANIAL	2.168.000
44	PROSEDUR CARPAL TUNNEL RELEASE	954.200
45	PROSEDUR BESAR PADA SARAF PERIFER	2.157.100
46	PROSEDUR KECIL PADA SARAF PERIFER	1.209.400
47	PROSEDUR BESAR PADA TULANG BELAKANG	2.159.300
48	PROSEDUR KECIL PADA TULANG BELAKANG	1.544.800
49	PROSEDUR TAP & INJEKSI PADA SPINAL	663.500
50	PROSEDUR INJEKSI PADA SARAF PERIFER	480.100
51	PROSEDUR PEMERIKSAAN NEUROLOGIS LAIN	569.100
52	PROSEDUR ELEKTROENSEFALOGRAFI (EEG)	498.500
53	PENYAKIT SARAF KRANIAL DAN SARAF PERIFER LAIN-LAIN	245.500
54	PROSEDUR BESAR PADA MATA	2.848.600
55	PROSEDUR SEDANG PADA MATA	1.497.100
56	PROSEDUR KECIL PADA MATA	635.800
57	PROSEDUR BESAR PADA SEGMENT ANTERIOR MATA	2.964.800
58	PROSEDUR SEDANG PADA SEGMENT ANTERIOR MATA	2.282.800

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)
59	PROSEDUR KECIL PADA SEGMENT ANTERIOR MATA	426.100
60	PROSEDUR BESAR PADA SEGMENT POSTERIOR MATA	3.207.400
61	PROSEDUR KECIL PADA SEGMENT POSTERIOR MATA	2.575.200
62	PROSEDUR OPERASI KATARAK	3.512.800
63	PROSEDUR PHOTOKOAGULASI DAN KRIOTHERAPI PADA RETINA	1.388.800
64	PROSEDUR LASER SEDANG PADA MATA	841.600
65	PROSEDUR KECIL PADA EKSTRAOKULER	354.400
66	PROSEDUR LAIN-LAIN PADA MATA	237.100
67	PROSEDUR DIAGNOSTIK & IMAGING PADA MATA	292.000
68	PEMASANGAN/PENYISIPAN DEFIBRILATOR JANTUNG & SISTEM BANTU JANTUNG	3.945.600
69	PROSEDUR BESAR PADA PEMBULUH DARAH TORASIK	1.808.100
70	PROSEDUR BESAR PADA PEMBULUH DARAH ABDOMEN	2.276.700
71	PROSEDUR PEMASANGAN/PENYISIPAN ALAT PACU PERMANEN PADA JANTUNG	5.888.400
72	PROSEDUR KATETERISASI JANTUNG	4.426.600
73	PROSEDUR REVISI DEFIBRILATOR DAN ALAT PACU JANTUNG TIDAK TERMASUK PENGGANTIAN ALAT	3.127.400
74	PROSEDUR LIGASI DAN STRIPPING PEMBULUH DARAH VENA	968.200
75	ANGIOGRAFI ARTERI BUKAN JANTUNG	2.832.500
76	PROSEDUR SEDANG PADA PEMBULUH DARAH	2.063.900
77	PROSEDUR KECIL PADA PEMBULUH DARAH	628.300
78	PEMASANGAN ATAU PENGGANTIAN ALAT DEFIBRILATOR JANTUNG	6.215.000
79	PEMASANGAN ATAU PENGGANTIAN ALAT PACU JANTUNG	5.626.300
80	PROSEDUR ELEKTROFISIOLOGIK	3.772.400
81	PROSEDUR ANGIOPLASTI PEMBULUH DARAH KORONER DAN KARDIOVASKULAR PERKUTAN LAIN	3.596.400
82	PROSEDUR RESUSITASI	906.600
83	PROSEDUR KARDIOVERSI	822.400
84	PROSEDUR KECIL LAIN-LAIN PADA JANTUNG	1.168.600
85	PROSEDUR EKO KARDIOGRAFI	431.000
86	PROSEDUR STRESS TESTING	397.000
87	PROSEDUR PENGAWASAN FUNGSI KARDIOVASKULAR	314.500

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)
88	PROSEDUR BESAR PADA SISTEM SALURAN PERNAFASAN	2.068.700
89	PROSEDUR VENTILASI MEKANIKAL JANGKA PENDEK	2.070.000
90	PROSEDUR PADA LARING DAN TRAKEA	1.287.900
91	PROSEDUR THORAKOSKOPI/MEDIASTINOSKOPI	1.824.100
92	PROSEDUR DADA INTERMEDIATE	1.041.900
93	PROSEDUR PADA DINDING DADA	777.300
94	PROSEDUR PEMASANGAN/PENYISIPAN TUBE PADA DADA	961.400
95	PROSEDUR THORACENTESIS	661.900
96	PROSEDUR TERAPI SALURAN PERNAFASAN	326.600
97	PROSEDUR BIOPSI PERKUTAN DAN ASPIRASI	670.300
98	PROSEDUR BRONKOSKOPI	445.600
99	PROSEDUR UJI FUNGSI PARU	547.500
100	PROSEDUR LAIN-LAIN PADA SISTEM SALURAN PERNAFASAN	324.900
101	PROSEDUR KECIL PADA USUS BESAR DAN KECIL	934.200
102	PROSEDUR ADHESIOLYSIS PADA PERITONEUM	1.763.200
103	PROSEDUR PADA HERNIA TIDAK TERMASUK HERNIA INGUINALIS DAN FEMORALIS	1.082.800
104	PROSEDUR PADA USUS BUNTU	2.721.200
105	PROSEDUR PADA HERNIA INGUINALIS DAN FEMORALIS	561.500
106	PROSEDUR BESAR PADA USUS HALUS DAN USUS BESAR	568.100
107	PROSEDUR BESAR PADA GASTROINTESTINAL ATAS	2.308.800
108	PROSEDUR SEDANG PADA GASTROINTESTINAL ATAS	1.311.600
109	PROSEDUR LAIN-LAIN PADA GASTROINTESTINAL ATAS	606.000
110	PROSEDUR LAPAROSKOPI	1.762.900
111	PROSEDUR LAPAROTOMI & GASTROINTESTINAL LAINNYA	3.023.700
112	PROSEDUR UNTUK WASIR	763.200
113	PROSEDUR SEDANG PADA ANUS & REKTUM	966.800
114	PROSEDUR KECIL PADA ANUS & REKTUM	371.600
115	PROSEDUR KECIL LAIN-LAIN PADA GASTROINTESTINAL	305.800
116	PROSEDUR KECIL PADA ANUS & REKTUM	335.100

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)
117	PROSEDUR SIGMOIDOSKOPI DAN ANOSKOPI	639.000
118	PROSEDUR KOLONOSKOPI	2.080.800
119	PROSEDUR ENDOSKOPI BESAR PADA GASTROINTESTINAL ATAS	1.326.300
120	PROSEDUR ENDOSKOPI KECIL PADA GASTROINTESTINAL ATAS	1.110.200
121	PROSEDUR LAIN-LAIN PADA GASTROINTESTINAL	457.900
122	PENYAKIT SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN	245.500
123	PROSEDUR BESAR PEMINDAHAN KULIT PADA LUKA BAKAR	1.298.200
124	PROSEDUR KECIL PEMINDAHAN KULIT PADA LUKA BAKAR	832.200
125	PROSEDUR BESAR PEMINDAHAN KULIT TANPA LUKA BAKAR	858.100
126	PROSEDUR KECIL PEMINDAHAN KULIT TANPA LUKA BAKAR	705.400
127	PROSEDUR BEDAH PLASTIK	1.383.600
128	PROSEDUR LAIN-LAIN PADA KULIT DAN JARINGAN BAWAH KULIT	517.900
129	PROSEDUR PENGANGKATAN PAYUDARA	2.185.400
130	PROSEDUR BESAR PADA PAYUDARA TANPA PENGANGKATAN PAYUDARA	1.389.300
131	PROSEDUR KECIL PADA PAYUDARA TANPA PENGANGKATAN PAYUDARA	886.500
132	PROSEDUR KECIL LAIN-LAIN PADA PAYUDARA	581.900
133	PROSEDUR BESAR PADA KULIT	402.200
134	PROSEDUR KECIL PADA KULIT	291.000
135	PROSEDUR REKONTRUKSI TULANG KRANIAL DAN WAJAH	1.518.300
136	PROSEDUR BESAR PADA SENDI PANGGUL DAN PAHA	1.773.400
137	PROSEDUR KECIL PADA SENDI PANGGUL DAN PAHA	419.300
138	PROSEDUR BUNION	944.500
139	PROSEDUR LAIN-LAIN PADA KAKI	473.200
140	PROSEDUR EKSISI, INSISI DAN ARTHROTOMI TULANG	619.700
141	PROSEDUR PEMINDAHAN ALAT IMPLAN	465.700
142	PROSEDUR BESAR PADA JARINGAN LUNAK	743.900
143	PROSEDUR KECIL PADA JARINGAN LUNAK	609.000
144	PROSEDUR ARTROSKOPI	1.314.600
145	PROSEDUR LAIN-LAIN PADA SENDI & TULANG	398.300

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)
146	PROSEDUR INSISI, BIOPSI DAN GRAFT PADA TULANG	1.108.100
147	PROSEDUR BESAR PADA TULANG KEPALA & WAJAH	1.183.200
148	PROSEDUR KECIL PADA TULANG KEPALA & WAJAH	322.100
149	PROSEDUR BESAR PADA LUTUT & TUNGKAI BAWAH	1.712.300
150	PROSEDUR KECIL PADA LUTUT & TUNGKAI BAWAH	929.300
151	PROSEDUR BESAR PADA LENGAN, SIKU & BAHU	2.026.900
152	PROSEDUR KECIL PADA LENGAN, SIKU & BAHU	1.016.700
153	PROSEDUR BESAR PADA TANGAN & PERGELANGAN TANGAN	945.400
154	PROSEDUR KECIL PADA TANGAN & PERGELANGAN TANGAN	584.800
155	PROSEDUR MANIPULATIVE OSTEOPATHIC	119.400
156	PROSEDUR DIAGNOSTIK DAN TERAPEUTIK MUSKULOSKELETAL	428.900
157	PROSEDUR BIOPSI SENDI DAN TRAKSI SKELETAL	927.700
158	PROSEDUR REDUKSI FRAKTUR TERTUTUP	608.400
159	PROSEDUR REDUKSI FRAKTUR WAJAH TERTUTUP	539.300
160	PROSEDUR APLIKASI CASTS DAN SPLINTS	405.800
161	PROSEDUR THERAPI FISIK DAN PROSEDUR KECIL MUSKULOSKLETAL	129.700
162	PROSEDUR PEMASANGAN ALAT PROSTETIK	295.300
163	PROSEDUR BESAR PADA KANDUNG KEMIH	4.443.300
164	PROSEDUR MEMBUAT BARU, MEREVISI DAN MEMINDAHKAN ALAT DIALISIS	2.964.500
165	EXTRACORPOREAL SHOCKWAVE LITHOTRIPSY (ESWL) PADA SALURAN KEMIH	4.183.200
166	PROSEDUR BESAR PADA GINJAL DAN URETER	1.987.100
167	PROSEDUR SEDANG PADA GINJAL DAN URETER	1.355.400
168	PROSEDUR KECIL PADA GINJAL DAN URETER	958.600
169	PROSEDUR BESAR PADA KANDUNG KEMIH DAN URETHRA	1.140.900
170	PROSEDUR KECIL PADA KANDUNG KEMIH DAN URETHRA	681.600

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)
171	PROSEDUR BESAR PADA URETHRA DAN TRANSURETHRA	1.347.700
172	PROSEDUR KECIL PADA URETHRA DAN TRANSURETHRA	800.200
173	PROSEDUR PADA GINJAL DAN URETER	365.400
174	PROSEDUR DIAGNOSTIK LAIN PADA STUDI SALURAN KEMIH	517.600
175	PROSEDUR CYSTOSCOPI & PROSEDUR KECIL ENDOSKOPI SALURAN KEMIH	944.100
176	PROSEDUR BESAR ENDOSKOPI PADA SALURAN KEMIH	1.029.400
177	PROSEDUR KECIL ENDOSKOPI PADA SALURAN KEMIH	368.800
178	PROSEDUR DIALISIS	844.800
179	PROSEDUR PERSALINAN DENGAN BEDAH CAESAR	2.227.100
180	PERSALINAN VAGINAL DENGAN STERILISASI DAN ATAU PELEBARAN DAN KURETASE	1.995.700
181	PROSEDUR PERSALINAN VAGINAL DENGAN PROSEDUR SELAIN STERILISASI DAN ATAU PELEBARAN DAN KURETASE	1.763.500
182	PROSEDUR PERSALINAN MELALUI VAGINAL/JALAN LAHIR	1.338.100
183	NEONATAL, BBL GROUP-2	431.100
184	NEONATAL, BBL GROUP-3	417.800
185	NEONATAL, BBL GROUP-4	335.500
186	NEONATAL, BBL GROUP-5 DENGAN ANOMALI MAYOR ATAU KONDISI HEREDITER	291.400
187	NEONATAL, BBL GROUP-5 DENGAN SINDROM ASPIRASI	245.000
188	NEONATAL, BBL GROUP-5 DENGAN KONGENITAL/INFEKSI PERINATAL	276.300
189	NEONATAL, BBL GROUP-5	298.200
190	PENYALAHGUNAAN ZAT KIMIA AKUT	322.500
191	PENYALAHGUNAAN ZAT KIMIA BUKAN AKUT	237.600
192	GIGI	241.900
193	MEDICAL CHECK-UP	750.000
194	RONGENT (PLAIN FILM)	173.600
195	ELEKTROKARDIOGRAM (ECG)	84.000
196	VAKSINASI	95.900
197	PASANG INFUS	94.100
198	KONSULTASI ATAU PEMERIKSAAN LAIN-LAIN	145.700
199	KONTAK PELAYANAN KESEHATAN LAIN-LAIN	151.300
200	ABORSI MENGANCAM	210.800

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)
201	ABORSI	223.500
202	PERSALINAN YANG SUKAR (FALSE LABOR)	139.700
203	PEMERIKSAAN ANTEPARTUM	140.900
204	PEMERIKSAAN POSTPARTUM	93.600
205	GASTROINTESTINAL AKUT	158.400
206	BRONKIAL AKUT	205.100
207	SISTEM PERSARAFAN PUSAT AKUT	154.000
208	KECEDERAAN SISTEM PERSARAFAN PUSAT	221.100
209	GAGAL JANTUNG KONGESTIF DAN KONDISI JANTUNG LAIN-LAIN	528.300
210	INFARK MIOKARD AKUT DAN ARITMIA	612.500
211	FRAKTUR	185.800
212	SALURAN KEMIH AKUT	254.200
213	HEMATOLOGI AKUT	182.400
214	INFEKSI VIRUS HIV	228.200
215	INFEKSI AKUT	427.700
216	KEKACAUAN METABOLIK AKUT	366.100
217	CARDIAC ARREST, RESPIRATORY ARREST & SHOCK	263.200
218	PARU AKUT	249.200
219	KECEDERAAN BESAR PADA JARINGAN LUNAK	173.500
220	INFEKSI SALURAN KEMIH AKUT	152.400
221	PENYAKIT AKUT BESAR LAIN-LAIN	293.400
222	PENYAKIT AKUT KECIL LAIN-LAIN	191.800
223	PENYAKIT KRONIS BESAR LAIN-LAIN	268.100
224	PENYAKIT KRONIS KECIL LAIN-LAIN	189.400
225	PEMULIHAN ALKOHOL, OBAT DAN ATAU TERAPI DETOKSIKASI	144.000
226	PROSEDUR BESAR PADA LARING	1.845.600
227	PROSEDUR BESAR LAIN-LAIN PADA KEPALA & LEHER	1.898.400
228	PROSEDUR PADA SINUS & MASTOID	511.800
229	PROSEDUR KELENJAR LUDAH	686.200
230	PROSEDUR OPERASI BIBIR SUMBING & LANGIT-LANGIT MULUT	1.420.500
231	PROSEDUR OPERASI TONSIL & AMANDEL	1.373.800
232	PROSEDUR BESAR PADA TELINGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN	764.800
233	PROSEDUR SEDANG PADA TELINGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN	395.100
234	PROSEDUR PERBAIKAN HIDUNG (RHINOPLASTY)	1.231.200
235	PROSEDUR KECIL PADA HIDUNG	276.300
236	PROSEDUR PADA TELINGA TENGAH	404.500

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)
237	PROSEDUR BESAR PADA MULUT DAN LIDAH	653.900
238	PROSEDUR KECIL PADA MULUT DAN LIDAH	378.800
239	PROSEDUR SEDANG LAIN-LAIN PADA TELINGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN	325.800
240	PROSEDUR KECIL LAIN-LAIN PADA TELINGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN	308.300
241	PROSEDUR KAUTERISASI & PACKING PADA RONGGA HIDUNG	230.700
242	PROSEDUR DIAGNOSTIK LAIN-LAIN PADA TELINGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN	398.700
243	PROSEDUR TES FUNGSI PADA TELINGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN	290.700
244	PROSEDUR LAIN-LAIN PADA TELINGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN	254.500
245	PROSEDUR PADA GIGI	295.600
246	PROSEDUR BESAR PADA PENGANGKATAN PROSTAT	2.382.000
247	PROSEDUR PADA PENIS	522.900
248	PROSEDUR SEDANG PADA PROSTAT DAN SKROTUM	857.300
249	PROSEDUR KECIL PADA PROSTAT DAN SKROTUM	394.400
250	PENGANGKATAN PROSTAT MELALUI TRANSURETHRAL	634.100
251	SIRKUMSISI/SUNAT	471.500
252	PROSEDUR STERILISASI PADA LAKI-LAKI	399.600
253	PROSEDUR DIAGNOSTIK DAN TERAPEUTIK PADA ALAT GENITAL LAKI-LAKI	867.000
254	PROSEDUR LAIN PADA ALAT GENITAL LAKI-LAKI	762.400
255	PROSEDUR ABORSI	1.323.400
256	PROSEDUR PELEBARAN, KURETASE DALAM RAHIM & LEHER RAHIM	1.180.700
257	PROSEDUR MEMBUKA TUBA YANG TERHALANG/TERGANGGU	1.302.900
258	PROSEDUR ENDOSKOPI TUBA YANG TERHALANG/TERGANGGU	884.500
259	PROSEDUR BESAR PADA FRAKTUR RONGGA PANGGUL TERBUKA	1.861.100
260	PROSEDUR KECIL PADA FRAKTUR RONGGA PANGGUL TERBUKA	591.000
261	PROSEDUR LAPAROSKOPI GINEKOLOGI	905.700

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)
262	PROSEDUR PEMBUANGAN RAHIM MELALUI JALAN LAHIR	1.694.400
263	PROSEDUR PERBAIKAN CYSTOCELE DAN VULVOVAGINAL INTERMEDIATE	1.959.200
264	PROSEDUR KECIL VULVOVAGINAL	992.400
265	PROSEDUR GINEKOLOGI LAIN-LAIN	461.000
266	PROSEDUR KECIL GINEKOLOGI & ENDOSKOPI	728.700
267	PROSEDUR SEDANG GINEKOLOGI	694.000
268	PROSEDUR KECIL GINEKOLOGI	317.900
269	PROSEDUR RADIOSURGICAL	2.188.900
270	EXTRACORPOREAL SHOCKWAVE LITHOTRIPSY (ESWL) SELAIN URINARI DAN SALURAN EMPEDU	2.880.100
271	PROSEDUR REHABILITASI	163.300
272	PROSEDUR KECIL PELAYANAN PENUNJANG LAIN-LAIN	173.100
273	DIAGNOSTIK TIDUR	441.000
274	IMAGING NUKLIR JANTUNG	320.600
275	PROSEDUR MAGNETIC RESONANCE IMAGING (MRI)	1.187.500
276	PENGOBATAN NUKLIR	952.500
277	CT-SCAN KEPALA	1.090.300
278	CT SCAN LAIN-LAIN	1.355.600
279	IMAGING KONTRAS SALURAN URINARI	712.100
280	IMAGING KONTRAS PEMBULUH DARAH	1.056.600
281	IMAGING KONTRAS LAIN-LAIN	684.500
282	PROSEDUR ULTRASOUND LAIN-LAIN	558.700
283	PROSEDUR ULTRASOUND PEMBULUH DARAH	653.400
284	PROSEDUR ULTRASOUND GINEKOLOGIK	312.600
285	PROSEDUR BESAR RADIOGRAFI	710.500
286	PERAWATAN LUKA	194.100
287	IMAGING PAYUDARA	690.800
288	IMAGING LAIN-LAIN	1.575.500
289	FOTOTERAPI	102.600

C. TARIF KONSULTASI KHUSUS DI RAWAT JALAN (KONDISI TERTENTU)

No.	Pemeriksaan	Tarif (Rp)
1	Pemeriksaan Dokter Umum (KIR)	30.000,-
2	Pemeriksaan Dokter Spesialis	75.000,-
3	Pemeriksaan Dokter konsultan Spesialis	100.000,-

D. TARIF KONSULTASI KHUSUS DI IGD (KONDISI TERTENTU)

No.	Pemeriksaan	Tarif (Rp)
1	Pemeriksaan Dokter Umum	65.000,-
2	Konsultasi Dokter Spesialis (oncall/hari)	75.000,-
3	Pemeriksaan Dokter Spesialis	100.000,-
4	Pemeriksaan Dokter Spesialis Konsultan	125.000,-

E. TARIF PELAYANAN MEDICOLEGAL (VISUM)

No.	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
1	Visum At Repertum	230.000,-
2	Visum Luar Mayat Segar WNI	942.500,-
3	Visum Luar Mayat Segar WNA	1.885.000,-
4	Visum Luar Mayat Membusuk WNI	1.690.000,-
5	Visum Luar Mayat Membusuk WNA	3.445.000,-
6	Visum Luar Korban Hidup	197.500,-
7	Visum Luar Korban Meninggal	197.500,-
8	Visum Luar dan Dalam Korban Meninggal	197.500,-
9	Pemaketan Barang Bukti	230.000,-
10	Konsultasi Medico Legal	295.000,-
11	Keterangan Ahli dan BAP (di luar transportasi)	682.500,-

F. TARIF PELAYANAN JENAZAH

No.	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
1	Perawatan Mayat Tanpa Pemandiandan Pengafanan Mayat Segar	250.000,-
2	Perawatan Mayat Tanpa Pemandian dan Pengafanan Mayat Membusuk	360.000,-
3	Perawatan Mayat dengan Pemandian dan Pengafanan Mayat Segar	975.000,-
4	Perawatan Mayat dengan dan Pengafanan Mayat Pemandian Pengafanan Mayat Membusuk	1.300.000,-
5	Mayat Segar dengan Luka Ringan (Remodeling)	250.000,-
6	Mayat Segar dengan Luka Sedang (Remodeling)	360.000,-
7	Mayat Segar dengan Luka Berat (Remodeling)	490.000,-
8	Mayat Mebusuk dengan Luka Ringan (Remodeling)	360.000,-

9	Mayat Membusuk dengan Luka Sedang (Remodeling)	490.000,-
10	Mayat Membusuk dengan Luka Berat (Remodeling)	520.000,-
11	Penguburan Mayat Segar, Mandi dan Pengafanan	3.250.000,-
12	Penguburan Mayat Membusuk, dan Pengafanan Mandi	3.900.000,-
13	Pengawetan Mayat WNI	2.600.000,-
14	Pengawetan Mayat WNA	3.900.000,-
15	Penitipan Mayat WNI per Malam	130.000,-
16	Penitipan Mayat WNA per Malam	360.000,-

No.	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
Bagian Kimia Klinik		
1	Bilirubin Total	32.500,-
2	Bilirubin Direk	32.500,-
3	S.G.O.T	32.500,-
4	S.G.P.T	32.500,-
5	Alk Phosphatase	65.000,-
6	Protein Total	39.000,-
7	Gamma GT	45.500,-
8	CHE	45.500,-
9	LDH	45.500,-
10	Protein Albumin	29.900,-
11	Protein Globulin	29.900,-
12	Urium Darah	32.500,-
13	Creatinin Darah	32.500,-
14	Uric Acid Darah/ Asam Urat	36.400,-
15	Kliren Creatinin	78.000,-
16	Cholesterol	39.000,-
17	HDL Cholesterol	78.000,-
18	LDL Cholesterol (direct)	58.500,-
19	Trigliserida	39.000,-
20	Glukose Darah	26.000,-
21	Kalium Darah	52.000,-
22	Natrium Darah	52.000,-
23	Clorida Darah	52.000,-
24	Kalsium	52.000,-
25	Natrium Urine	58.500,-
26	Kalium Urine	58.500,-
27	Magnesium	52.000,-
28	Phosporus	52.000,-
29	HbA 1c	227.500,-

No.	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
Kimia Klinik Khusus		
1	Asam Fosfat	97.500,-
2	Apo A1	182.000,-
3	Apo B	182.000,-
4	Lp (a)	312.000,-
5	Mikro Albumin	78.000,-
6	Amilase	117.000,-
7	Lipase	143.000,-
8	Mioglobin	234.000,-
9	CK. Nak	117.000,-
10	CKMK	169.000,-
11	Troponin T	247.000,-
12	Troponin I	247.000,-
13	Homosistein	474.500,-
14	Esbach	52.000,-
15	Protein Bence Jones	26.000,-
16	Analisis Gas Darah	221.000,-
17	Blood Gas Darah	221.000,-
Analisa Cairan		
1	Analisa Cairan Pleura	
	- Protein	292.500,-
	- Glucosa	292.500,-
2	Analisa Cairan Sendi	292.500,-
3	Analisa Cairan Asites	292.500,-
Hematologi, Urine, Feses		
1	Darah Rutin	65.000,-
2	Darah Lengkap	78.000,-
3	Urine Rutin	32.500,-
4	Feses Rutin	26.000,-
5	Pemeriksaan Malaria	39.000,-
6	Pemeriksaan LED	13.000,-
7	Bleeding time	13.000,-
8	Clothing time	13.000,-
9	Retikulosit	58.500,-
10	Filaria	32.500,-
11	Pewarnaan prefarat sutul	39.000,-

No.	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
12	Morfologi darah tepi	117.000,-
13	LE sel	32.500,-
14	Pembacaan morfologi sutul	195.000,-
15	Aperesis Trobosit/ Leukosit	3.217.500,-
16	Whole blood	325.000,-
17	Packed Red cell (PRC)	325.000,-
18	Fresh Frozen Plasma	325.000,-
19	Thrombocyt concentrate	325.000,-
20	IT Rasio	130.000,-
21	MDT/SLIDE	150.000,-
Koagulasi		
1	APTT (masa tromboplastin partial)	143.000,-
2	PT (Protombin Time)/INR	156.000,-
3	Fibrinogen	234.000,-
4	Agregasi trombosit	286.000,-
5	Lupus antikoagulan	325.000,-
6	D dimer kuantitatif	325.000,-
7	Faktor VIII	247.000,-
8	Faktor IX	390.000,-
9	Protein S	416.000,-
10	Protein C	416.000,-
11	Trombotest	156.000,-
12	Anti Faktor Xa	286.000,-
Serologi		
1	ANA Titiasi	325.000,-
2	Anti Ds DNA	338.000,-
3	Beta HCG kualitatif	260.000,-
4	Anti Helicobacter IgG	325.000,-
5	Anti Chlamydia IgG	390.000,-
6	Anti Chlamydia IgM	390.000,-
7	Beta HCG kuantitatif	260.000,-
8	IgG	234.000,-
9	IgM	234.000,-
10	IgA	234.000,-
11	IgE	208.000,-
12	Imuno elektroforesis	494.000,-
13	ACA IgG	338.000,-
14	ACA IgM	338.000,-
15	Komplemen C3	260.000,-
16	Komplemen C4	260.000,-
17	CRP kuantitatif	188.500,-
18	Serologi Malaria	227.500,-
19	Serologi jamur kwalitatif	299.000,-
20	Serologi jamur kwantitatif	1.014.000,-
21	IgG & IgM anti dengue (rapid)	221.000,-
22	IgM anti dengue (Elisa)	195.000,-

No.	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
23	IgM Salmonella tipi	260.000,-
24	NS1 anti dengue	260.000,-
25	ASTO	78.000,-
26	VDRL	52.000,-
27	WIDAL	65.000,-
28	TPHA	65.000,-
29	Tes kehamilan	45.500,-
30	TORCH	78.000,-
Marka Hepatitis		
1	HBs Ag (rapid)	65.000,-
2	HbsAg (titer)	208.000,-
3	Anti HAV total	235.500,-
4	Anti HAV IgM	227.500,-
5	Anti HAc total	208.000,-
6	Anti HAc IgM	344.500,-
7	HbeAg	260.000,-
8	Anti Hbe	325.000,-
9	HBV DNA	2.059.200,-
10	Anti HCV IgM	663.000,-
Marka Lain		
1	Anti amuba	247.000,-
2	Toxoplasma IgM + IgM	481.000,-
3	Rubella IgM + IgM	403.000,-
4	CMV IgM + IgM	403.000,-
5	HSV I IgM + IgM	390.000,-
6	HSV II IgM + IgM	351.000,-
Narkoba		
1	Opiat	71.500,-
2	Canabis	71.500,-
3	Amfetamin	71.500,-
4	Cocain	117.000,-
Drug Monitoring		
1	Teofilin	364.000,-
2	Fenobarbital	520.000,-
3	Digoksin	377.000,-
Mikrobiologi		
1	Biakan jamur 1x	182.000,-
2	Biakan jamur 3x	390.000,-
3	Pewarnaan BTA 1x (sputum)	26.000,-

No.	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
4	Pewarnaan Gram (semua sampel)	39.000,-
5	Kerokan kulit	26.000,-
6	Tes sensitivitas (semua sampel)	32.500,-
7	Pewarna BTA 3x (diagnosa)	39.000,-
8	Pewarna BTA 2x (follow up)	39.000,-
9	Pewarnaan BTA untuk MH	39.000,-
Tiroid		
1	FT3	403.000,-
2	FT4	335.000,-
3	TSHs	271.000,-
4	T3 (Total)	280.000,-
5	T4 (Total)	280.000,-
6	TRAb	468.000,-
7	Tiroglobulin	523.000,-
8	Anti-Tiroglobulin	367.000,-
9	Anti-TPO	773.000,-

G. TARIF PELAYANAN LAUNDRY

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) / Kg
1	Pencucian	8.000,-
2	Pengeringan	8.000,-
3	Penyetrikaan	8.000,-

H. TARIF OKSIGEN CENTRAL

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) /Tabung
1	Tabung Besar	180.000,-
2	Tabung Kecil	85.000,-

I. CSSD (Central Sterile Supply Departement)

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Dekontaminasi dan Desinfeksi Alat	75.000,-/paket
2	Sterilisasi Instrumen	50.000,-/paket
3	Sterelisasi Linen dan Kasa	15.000,-/kg

J. TARIF PELAYANAN

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pemeriksaan Umum (Pemeriksaan Tanda-tanda Vital, Pemeriksaan Fisik Dasar, Buta Warna)	30.000.-

K. TARIF PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1. Tarif Pelayanan Magang

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Magang Bidang Administrasi	
	- Jenjang Pendidikan Menengah	30.000,-/Orang/Hari
	- Jenjang Pendidikan Akademi	35.000,-/Orang/Hari
	- Jenjang Pendidikan Tinggi	40.000,-/Orang/Hari
2	Magang Bidang Keperawatan Biasa/Khusus/Penunjang	
	- Jenjang Pendidikan Menengah	35.000,-/Orang/Hari
	- Jenjang Pendidikan Akademi	40.000,-/Orang/Hari
	- Jenjang Pendidikan Tinggi	45.000,-/Orang/Hari
3	Matrikulasi (Pembekalan)/Materi	200.000,-/Orang/Hari
4	Orientasi Magang	40.000,-/Orang/Hari

2. Tarif Pelayanan Studi Banding

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pengambilan Data	100.000,-/Dokumen
2	Peserta Dalam Provinsi Aceh	150.000,-/Orang
3	Peserta Luar Provinsi Aceh	200.000,-/Orang
4	Matrikulasi (per materi)	250.000,-/Orang/Hari
5	Narasumber	
	- Pejabat Eselon II/Yang disetarakan	550.000,-/jam
	- Pejabat Eselon III/Yang disetarakan	450.000,-/jam
	- Pejabat Eselon IV/Yang disetarakan	350.000,-/jam
6	Konsumsi	
	- Makan	35.000/kali
	- Snack	10.000/kali

3. Tarif Pelayanan Penelitian

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Penelitian studi kasus (per judul penelitian)	
	- Jenjang Pendidikan Menengah	75.000,-
	- Jenjang Pendidikan Akademi	120.000,-
	- Jenjang Pendidikan Tinggi	170.000,-
2	Penelitian data awal (per judul penelitian)	
	- Jenjang Pendidikan Menengah	50.000,-
	- Jenjang Pendidikan Akademi	100.000,-
	- Jenjang Pendidikan Tinggi	150.000,-
3	Uji coba kuisioner penelitian (per uji coba kuisioner)	
	- Jenjang Pendidikan Menengah	100.000,-
	- Jenjang Pendidikan Akademi	120.000,-
	- Jenjang Pendidikan Tinggi	160.000,-

L. TARIF SEWA SARANA DAN PRASARANA LAINNYA RSUD TEUKU UMAR

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Sewa tempat mesin ATM	16.000.000,-/Tahun
2	Sewa kios kantin	5.000.000,-/Tahun

M. TARIF PELAYANAN RUJUKAN

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	AMBULANCE	9.500,-/ KM
2	AMBULANCE JANAZAH	8.500,-/KM
3	ANTAR PASIEN PULANG	
	- JARAK KURANG 10 KM	50.000,-
	- JARAK LEBIH 10 KM	5.000,-/KM

2. TARIF LAYANAN PUSKESMAS

A. Pelayanan Kesehatan

No	Pelayanan	Jenis Pelayanan/Tindakan	Tarif /Pelayanan (Rp)
1.	Poliklinik Umum	1. Pemeriksaan Umum (Pemeriksaan Tanda-tanda Vital, Pemeriksaan Fisik Dasar, Buta Warna)	30.000,-
		2. EKG (Rekam Jantung)	25.000,-
		3. Audiometri (Fungsi Pendengaran)	15.000,-
2.	Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)	Periksa Dasar Anak	20.000,-
3.	Pemeriksaan Labolatorium	1. Urine Rutin	15.000,-
		2. Darah Rutin	200.000,-
		3. Golongan Darah	10.000,-
		4. Pemeriksaan HB	10.000,-
		5. Planotest (Test kehamilan)	10.000,-
		6. DDR (Pemeriksaan Malaria)	25.000,-
		7. Widal (Test Thipoid)	70.000,-
		8. KGD (Kadar Gula Darah)	20.000,-
		9. Pemeriksaan Feses	20.000,-
		10. BTA (TB Paru)	30.000,-
		11. DHF (Demam Berdarah) Pakai Reagent	50.000,-
		12. DHF (Digital)	
		- IgG	100.000,-
		- IgM	100.000,-
13. Swab PCR	350.000,-		
14. Swab Anti Gen	80.000,-		
4.	Pengujian Kesehatan	1. Pemeriksaan Umum (Pemeriksaan Tanda-tanda Vital, Pemeriksaan Fisik Dasar, Buta Warna)	30.000,-
		2. Visum et Repertarum (hidup)	30.000,-
		3. Visum et Repertum (Meninggal)	30.000,-
5.	Poliklinik Gigi	1. Pencabutan Gigi tetap (Per gigi)	50.000,-
		2. Pencabutan Gigi Susu (Per gigi)	25.000,-
		3. Penambalan Tetap (tanpa sinar)	100.000,-
		4. Penambalan tetap (Sinar) lubang kecil	100.000,-
		5. Penambalan tetap (Sinar) lubang besar	150.000,-
		6. Penambalan sementara	50.000,-

		7. Amalgam	50.000,-
		8. Silikat	50.000,-
		9. Scalling (score 1 dan 2)	75.000,-
		10. Scalling (score 3)	100.000,-
		11. Penembusan Gigi per kali	50.000,-
6.	Imunisasi	1. Vaksinasi 1 kali per jenis Vaksin	5.000,-
		2. Tetes Polio per dosis	5.000,-
7.	Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	1. Pemeriksaan Kehamilan	50.000,-
		2. Tindik Telinga	30.000,-
		3. Persalinan Normal (Bidan)	700.000,-
		4. Persalinan Normal (dokter)	850.000,-
		5. USG	150.000,-
		6. TT Catin & Edukasi	25.000,-
		7. Pemeriksaan PNC Perkali	25.000,-
		8. Paket ANC Perkali	50.000,-
8.	Keluarga Berencana (KB)	1. Pasang/Lepas IUD (Pemasangan Spiral)	100.000,-
		2. Pasang/Lepas Implan (Pemasangan Susuk)	100.000,-
		3. KB suntik	15.000,-
		4. Pemeriksaan IVA	50.000,-
		5. Pemeriksaan Papsmear	250.000,-
		6. Konseling KB	15.000,-
		7. Surveillance Obat KB/Lemping	5.000,-
9.	GIZI	1. Pemeriksaan Antropometri / Statu Gizi	250.000,-
		2. Konsultasi Gizi Standart	15.000,-
		3. Konsultasi Gizi Komplek	5.000,-
10.	Pelayanan IGD	1. Tindakan sederhana	25.000,-
		2. Pemeriksaan Umum	30.000,-
		3. Drainase Abses	50.000,-
		4. Injek obat-obatan intra vena	20.000,-
		5. Injek Intra muscular	15.000,-
		6. Lepas benang heating	
		- Kecil (<10 cm ²)	10.000,-
		- Sedang (10-20 cm ²)	20.000,-
		- Besar (>20 cm ²)	40.000,-
		7. Luka Robek	
		- Heating <5 kali	35.000,-
		- Heating 5-10 kali	50.000,-
		- Heating >10 kali	75.000,-
		8. Skin test	20.000,-
		9. Pemasangan Infus dan bahan	50.000,-
		10. Pemasangan Spalk dan bahan	50.000,-
		11. Pemasangan NGT dan bahan	400.000,-
		12. Pemasangan Kateter dan bahan	50.000,-

		13. Pembersihan Luka bakar 1-5%	25.000,-
		14. Luka Bakar 10-15%	100.000,-
		15. Luka Bakar lebih dari 15%	150.000,-
		16. Pelepasan Benda asing dimata, telinga dan hidung	20.000,-
		17. Cross Insisi	50.000,-
		18. Ekstraksi Kuku	50.000,-
		19. Sirkum Sisi (Khitan)	300.000,-
		20. Ganti Verban	20.000,-
11.	Rawat Inap	1. Pertolongan Persalinan	
		- Persalinan Normal	700.000,-
		- Persalinan dengan Resiko	1.000.000,-
		- Perawatan Neonatus (Bayi) per 2 kali kunjungan	30.000,-
		2. Rawat Per hari	200.000,-
		3. Oksigen (Per liter)	4.000,-
		4. Heating <5 kali	35.000,-
		5. Heating 5-10 kali	50.000,-
		6. Heating >10 kali	75.000,-
		7. Lepas benang heating	
		- Kecil (<10 cm ²)	10.000,-
		- Sedang (10-20 cm ²)	20.000,-
		- Besar (>20 cm ²)	40.000,-
		8. Edukasi pasien mau Pulang/Pasca perawatan	20.000,-
12.	Poliklinik VCT dan KDRT	1. Konsultasi sedang	30.000,-
		2. Konsultasi sederhana	50.000,-

B. Pelayanan Penunjang Kesehatan

PELAYANAN	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	TARIF /PELAYANAN (Rp)
Ambulance	1. 0-5 Km	50.000,-
	2. 5-15 Km	150.000,-
	3. > 15 Km dalam kecamatan	6.500,-/km
	4. > 15 Km diluar Kecamatan didalam Kabupaten	6.500,-/km
	5. Untuk luar Kabupaten dihitung perkilometer (Sopir dengan / tanpa Pendamping)	8.500,-/km

C. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

1) Tarif Pelayanan Magang

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Magang Bidang Administrasi	
	- Jenjang Pendidikan Menengah	30.000,-/Orang/Hari
	- Jenjang Pendidikan Akademi	35.000,-/Orang/Hari
	- Jenjang Pendidikan Tinggi	40.000,-/Orang/Hari
2	Magang Bidang Keperawatan Biasa/Khusus/Penunjang	
	- Jenjang Pendidikan Menengah	35.000,-/Orang/Hari
	- Jenjang Pendidikan Akademi	40.000,-/Orang/Hari
	- Jenjang Pendidikan Tinggi	45.000,-/Orang/Hari
3	Matrikulasi (Pembekalan)/Materi	200.000,-/Orang/Hari
4	Orientasi Magang	40.000,-/Orang/Hari

2) Tarif Pelayanan Studi Banding

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pengambilan Data	100.000,-/Dokumen
2	Peserta Dalam Provinsi Aceh	150.000,-/Orang
3	Peserta Luar Provinsi Aceh	200.000,-/Orang
4	Matrikulasi (per materi)	250.000,-/Orang/Hari
5	Narasumber	
	- Pejabat Eselon II/Yang disetarakan	550.000,-/jam
	- Pejabat Eselon III/Yang disetarakan	450.000,-/jam
	- Pejabat Eselon IV/Yang disetarakan	350.000,-/jam
6	Konsumsi	
	- Makan	35.000/kali
	- Snack	10.000/kali

3). Tarif Pelayanan Penelitian

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Penelitian studi kasus (per judul penelitian)	
	- Jenjang Pendidikan Menengah	75.000,-
	- Jenjang Pendidikan Akademi	120.000,-
	- Jenjang Pendidikan Tinggi	170.000,-
2	Penelitian data awal (per judul penelitian)	
	- Jenjang Pendidikan Menengah	50.000,-
	- Jenjang Pendidikan Akademi	100.000,-

	- Jenjang Pendidikan Tinggi	150.000,-
3	Uji coba kuisioner penelitian (per uji coba kuisioner)	
	- Jenjang Pendidikan Menengah	100.000,-
	- Jenjang Pendidikan Akademi	120.000,-
	- Jenjang Pendidikan Tinggi	160.000,-

3. RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

No	Klasifikasi Bangunan dan Kegiatan	Luas Bangunan	Tarif Retribusi / Bulan (Rp)	
			Jalan Utama dan Pusat Kota	Jalan Lingkungan/ Kecamatan/ Gampong
1	2	3	4	5
1.	Rumah	Type 150 Keatas	20.000,-	15.000,-
		Type 36-150	15.000,-	12.500,-
		Type 35 Kebawah	12.500,-	10.000,-
2.	Toko/UD/Ruko	$\geq 64 \text{ m}^2$	30.000,-	25.000,-
		48 – 64 m^2	25.000,-	20.000,-
		$\leq 48 \text{ m}^2$	20.000,-	15.000,-
3.	Bengkel/ Doorsmeer/ Showroom/ Percetakan	$\geq 100 \text{ m}^2$	75.000,-	50.000,-
		64 – 100 m^2	50.000,-	35.000,-
		48 – 64 m^2	35.000,-	25.000,-
		$\leq 48 \text{ m}^2$	25.000,-	20.000,-
4.	Grosir	$\geq 64 \text{ m}^2$	40.000,-	30.000,-
		48 – 64 m^2	30.000,-	25.000,-
		$\leq 48 \text{ m}^2$	25.000,-	20.000,-
5.	Swalayan	$\geq 1000 \text{ m}^2$	450.000,-	
		500 – 1000 m^2	350.000,-	
		150 – 500 m^2	200.000,-	
		80 – 150 m^2	150.000,-	
		$\leq 80 \text{ m}^2$	100.000,-	
6.	Perkantoran Pemerintah/ Swasta/ BUMN/ BUMD	$\geq 1000 \text{ m}^2$	200.000,-	
		500 – 1000 m^2	150.000,-	
		100 – 500 m^2	100.000,-	
		$\leq 100 \text{ m}^2$	75.000,-	
7.	Restoran/ Rumah Makan /Cafe/ Kedai Kopi	$\geq 200 \text{ m}^2$	75.000,-	
		100 – 200 m^2	50.000,-	75.000,-
		65 – 100 m^2	40.000,-	50.000,-
		48 – 64 m^2	30.000,-	40.000,-
		$\leq 48 \text{ m}^2$	25.000,-	30.000,-
8.	Kantin	1 lokasi	100.000,-	
9.	Pedagang K-5/ Los/Emperan/ Kios	1 lokasi	10.000,-	

10.	Pedagang di dalam Pasar Ikan/Daging/Ayam/Sayur	1 Meja		15.000,-
11.	Pangkas Rambut/Pijat/Salon/SPA	$\geq 64 \text{ m}^2$	50.000,-	35.000,-
		48 – 64 m^2	35.000,-	25.000,-
		$\leq 48 \text{ m}^2$	30.000,-	20.000,-
12.	Wartel/Game Center/ Warnet/ Toko HP	$\geq 64 \text{ m}^2$	30.000,-	20.000,-
		48 – 64 m^2	20.000,-	15.000,-
		$\leq 48 \text{ m}^2$	15.000,-	10.000,-
13.	Hotel / Penginapan/ Asrama	Bintang 5		750.000,-
		Bintang 4		500.000,-
		Bintang 3		300.000,-
		Bintang 2		250.000,-
		Bintang 1		200.000,-
		Melati		150.000,-
		Losmen/Wisma		150.000,-
		Asrama		100.000,-
14.	Rumah Sakit	Type B		600.000,-
		Type C		400.000,-
15.	Balai Pengobatan/ Klinik/Praktek Dokter/ Puskesmas	$\geq 1000 \text{ m}^2$		300.000,-
		500 – 1000 m^2		200.000,-
		150 – 500 m^2		150.000,-
		80 – 150 m^2		100.000,-
		$\leq 80 \text{ m}^2$		75.000,-
16.	Praktek Dokter/Praktek Bidan	$\geq 64 \text{ m}^2$		400.000,-
		48 – 64 m^2		30.000,-
		$\leq 48 \text{ m}^2$		25.000,-
17.	Apotek/Depot Obat	$\geq 64 \text{ m}^2$	40.000,-	30.000,-
		48 – 64 m^2	30.000,-	25.000,-
		$\leq 48 \text{ m}^2$	25.000,-	20.000,-
18.	Kursus/ Lembaga Pendidikan/ Pelatihan	$\geq 200 \text{ m}^2$	75.000,-	35.000,-
		100 – 200 m^2	50.000,-	25.000,-
		65 – 100 m^2	35.000,-	20.000,-
		48 – 64 m^2	25.000,-	15.000,-
		$\leq 48 \text{ m}^2$	20.000,-	10.000,-
19.	Perguruan Tinggi/Kampus	$\geq 1000 \text{ m}^2$		300.000,-
		500 - 1000 m^2		200.000,-
		$\leq 500 \text{ m}^2$		150.000,-
20.	Usaha Produksi Makanan/ Minuman	$\geq 64 \text{ m}^2$	50.000,-	35.000,-
		48 – 64 m^2	40.000,-	25.000,-
		$\leq 48 \text{ m}^2$	30.000,-	20.000,-
21.	Pedagang Pengumpul Barang Bekas/ Barang Loak	$\geq 100 \text{ m}^2$	30.000,-	25.000,-
		65 – 100 m^2	25.000,-	20.000,-
		48 – 64 m^2	20.000,-	15.000,-
		$\leq 48 \text{ m}^2$	15.000,-	10.000,-

22.	Perusahaan CV/PT/Notaris	≥ 64 m ²	75.000,-	
		48 – 64 m ²	70.000,-	
		≤ 48 m ²	65.000,-	
23.	Panglong/ Perabot	≥ 200 m ²	30.000,-	25.000,-
		100 – 200 m ²	25.000,-	20.000,-
		≤ 100 m ²	20.000,-	15.000,-
24.	Peternakan/Rum ah Potong Hewan	≥ 64 m ²	75.000,-	
		48 – 64 m ²	60.000,-	
		≤ 48 m ²	40.000,-	
25.	Tambak Ikan/Udang	≥ 64 m ²	60.000,-	
		48 – 64 m ²	50.000,-	
		≤ 48 m ²	40.000,-	
26.	Sampah Kawasan Komersil/ Kawasan Industri/ Kawasan Khusus/SPBU (Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga)	30.000,-/m ³		
27.	Gudang/Pool Kendaraan/ Terminal	≥ 1000 m ²	300.000,-	
		500 – 1000 m ²	200.000,-	
		≤ 500 m ²	100.000,-	
28.	Sampah yang diambil khusus	30.000,-/ m ³		
29.	Sampah Musiman/ Keramaian	Lapak/ Hari	10.000,-	
30.	Usaha Garden	≥ 100 m ²	35.000,-	
		48 – 100 m ²	30.000,-	
		≤ 48 m ²	25.000,-	
31.	Permainan Anak- Anak/Funland/ Waterboom	≥ 250 m ²	100.000,-	
		100 – 250 m ²	75.000,-	
		≤ 100 m ²	60.000,-	
32.	Sport Center/ Games	≥ 100 m ²	50.000,-	
		48 – 64 m ²	40.000,-	
		≤ 48 m ²	30.000,-	
33.	Sekolah/ Madrasah/ Lembaga Pendidikan Agama	≥ 1000 siswa	250.000,-	
		500 – 1000 siswa	200.000,-	
		200 – 500 siswa	150.000,-	
		100 – 200 siswa	75.000,-	
		≤ 100 siswa	40.000,-	
34.	Penempatan Kontainer	1 Kontainer	150.000,-	

35.	Sampah Acara Seremonial/ Pameran	Sekali Penyelenggaraan Kegiatan		200.000,-
		Lapak/Hari		5.000,-
36.	Penyedotan Tinja	Sekali Sedot		150.000,-
37.	Pemangkasan Pohon	≥ 16-20 m	≥ 50-70 dm	1.800.000,-
		11-15 m	26-50 dm	1.400.000,-
		0-10 m	0-25 dm	1.050.000,-

4. RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

No.	Jenis Kendaraan	Tarif
1	2	3
1.	Roda 2 (dua) dan sejenisnya	1.000,-/sekali parkir
2.	Roda 3 (tiga) dan sejenisnya	1.000,-/sekali parkir
3.	Roda 4 (empat) dan sejenisnya	2.000,-/sekali parkir
4.	Roda 6 (enam) dan sejenisnya	5.000,-/sekali parkir

5. RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

No.	Jenis Tarif	Besarnya Tarif
1.	Pemakaian kios	2.000/hari/M2
2.	Pemakaian los	1.000/hari/M2
3.	Pemakaian halaman/pelataran pasar	1.000/hari/M2
4.	Pemakaian meja/payung/tenda	2.000/hari/M2
5.	Pemakaian MCK	
	a. Mandi	5.000/sekali pakai
	b. Buang air besar	3.000/sekali pakai
	c. Buang air kecil	2.000/sekali pakai
6.	Pemakaian pelataran dalam batas areal pasar untuk kegiatan bongkar muat barang :	
	a. kendaraan roda enam	4.000/bongkar muat
	b. kendaraan roda enam	6.000/bongkar muat
7.	Pemakaian pelataran dalam batas areal pasar untuk memasarkan barang dagangan khusus pada bulan Ramadhan:	
	a. ukuran 1,5 x 2 M	2.000/hari
	b. ukuran 2 x 3 M	4.000/hari
	c. ukuran 4 x 6 M	6.000/hari
8.	Pemakaian pelataran batas areal dalam pasar untuk kegiatan usaha perdagangan pada Uroe Pekan:	
	a. ukuran 1,5 x 2 M	5.000/hari
	b. ukuran 2 x 3 M	8.000/hari
	c. ukuran 4 x 6 M	10.000/hari
9.	Pemakaian tanah dalam batas areal pasar untuk kegiatan usaha perdagangan dengan kendaraan	
	a. sepeda	2.000/hari
	b. kendaraan roda dua	5.000/hari
	c. kendaran roda enam	7.500/hari
	d. kendaraan roda enam ke atas	15.000/hari

V. RETRIBUSI PENGENDALIAN LALU LINTAS.

No.	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Mobil barang model blind van, pick up dan sejenisnya	5.000,-/mobil/sekali masuk
2.	Mobil barang model light truck, truck, dan sejenisnya (2 gandar)	10.000,-/mobil/sekali masuk
3.	Mobil barang model light truck, truck, dan sejenisnya (≥ 3 gandar)	30.000,-/mobil/sekali masuk

Pj. BUPATI ACEH JAYA,

NURDIN

LAMPIRAN II : QANUN KABUPATEN ACEH JAYA

NOMOR :

TANGGAL : _____

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

1. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

a. Toko Pasar Induk Samping Gedung Tsunami (Escape Building)

No.	Jenis	Harga (Rp)
1.	Blok A dan Blok B	1.500.000,- /Pintu/Tahun
2.	Blok C dan Blok D	1.000.000,- /Pintu/Tahun

b. Ruko Bertingkat Gampong Blang

No.	Jenis	Harga (Rp)
1.	Blok A dan Blok B	7.000.000,-/Pintu/Tahun
2.	Blok C dan Blok D	6.000.000,-/Pintu/Tahun

c. Pasar Sayur Islamic Relief

Jenis	Harga (Rp)
Blok A, B, C dan D	500.000,-/Pintu/Tahun

d. Pasar Sayur Gampong Blang

Jenis	Harga (Rp)
Pasar Sayur	1.000.000,-/Pintu/Tahun

e. Toko di Kecamatan

Jenis	Harga (Rp)
Toko Kecamatan	3.500.000,-/Pintu/Tahun

f. Pasar Induk Modern

Jenis	Harga (Rp)
Pasar Induk Modern	3.000.000,-/Pintu/Tahun

g. Pasar Tradisional

No.	Jenis	Harga (Rp)
1.	Kecamatan Teunom	2.000.000,-/Pintu/Tahun
2.	Kecamatan Pasie Raya	1.500.000,-/Pintu/Tahun
3.	Kecamatan Panga	1.500.000,-/Pintu/Tahun
4.	Kecamatan Krueng Sabee	3.000.000,-/Pintu/Tahun
5.	Kecamatan Setia Bakti	1.500.000,-/Pintu/Tahun
6.	Kecamatan Darul Hikmah	1.500.000,-/Pintu/Tahun
7.	Kecamatan Jaya (di dalam ibukota Kecamatan)	3.000.000,-/Pintu/Tahun
8.	Kecamatan Jaya (di luar ibukota Kecamatan)	2.000.000,-/Pintu/Tahun
9.	Kecamatan Indra Jaya	1.500.000,-/Pintu/Tahun

h. Kawasan Rest Area

Jenis	Harga (Rp)
Rest Area Rigaih	30.000,-/ M ² /Tahun

2. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

No	Kategori	Jenis Kendaraan	Besarnya Retribusi (Rp)
1.	Pelataran/Lingkungan Terbuka	Kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga)	2.000,-/sekali parkir atau 30.000/tahun
		Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	3.000,-/sekali parkir atau 100.000/tahun
		Kendaraan bermotor roda 6 (enam)	10.000,-/sekali parkir
		Kendaraan bermotor roda 10 (sepuluh)	20.000,-/sekali parkir
		Kendaraan bermotor di atas roda 10 (sepuluh) Melebihi 12 (dua belas) jam berikutnya di kenakan	30.000,-/sekali parkir
2.	Pelataran/Lingkungan RSUD Teuku Umar	Kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga)	2.000,-/sekali parkir
		Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	3.000,-/sekali parkir

3. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA

a. Tempat Penginapan

No.	Jenis	Harga (Rp)
1.	Backpacker Room	84.000,-/Malam
2.	Standard Room	175.000,-/Malam
3.	Deluxe Room	210.000,-/Malam
4.	VVIP/Sultan Room	350.000,-/Malam

b. Tempat Penginapan Kawasan Parawisata

NO.	JENIS	HARGA (Rp)
1.	Backpacker Room	105.000,-/Malam
2.	Standard Room	210.000,-/Malam
3.	Deluxe Room	245.000,-/Malam
4.	VVIP/Sultan Room	525.000,-/Malam
5.	Pondok Penginapan	210.000,-/Malam
6.	Home Stay/Villa	
	- Single Bed	245.000,-/Malam
	- Double Bed	350.000,-/Malam
	- Triple Bed	525.000,-/Malam
7.	Glamping/Tenda	
	- Tenda Untuk 2 Orang	100.000,-/Malam
	- Tenda Untuk 4 Orang	120.000,-/Malam
	- Tenda Untuk 5 Orang	150.000,-/Malam
	- Tenda Untuk 7 Orang	170.000,-/Malam
	- Tenda Untuk 8 Orang	200.000,-/Malam
	- Tenda Untuk 12 Orang	500.000,-/Malam
	- Tenda Dome	500.000,-/Malam
	- Tenda Pleton	700.000,-/Malam

4. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

a. Pemeriksaan Kesehatan Hewan

No.	Jenis Ternak	Tarif (Rp)
1.	Sapi/Kerbau/Kuda	35.000,-/ekor
2.	Kambing/Domba	8.000,-/ekor
3.	Unggas	500,-/ekor

b. Pemakaian Tempat Potong Hewan

No.	Jenis Ternak	Tarif (Rp)
1	Sapi/Kerbau/Kuda	20.000,-/ekor
2	Kambing/Domba	5.000,-/ekor
3	Unggas	500,-/ekor

5. PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

Jenis Pelayanan	Jenis Fasilitas/Jenis Golongan Kendaraan/Jenis Kapal	Tarif (Rp)
1	2	3
Sewa Tanah dan/atau Bangunan/Ruangan	1. Pemakaian tanah	15.000,-/ M ² /Tahun
	2. Pemakaian bangunan/ruangan	
	a. Kantor perusahaan penyeberangan dan kantor lainnya	13.000,- /M ² /Bulan
	b. Warung/kantin dan sejenisnya	15.000,-/ M ² /Bulan
	c. Gudang	13.000,-/ M ² /Bulan
Jasa Tanda Masuk Kawasan Pelabuhan	Jasa tanda masuk pelabuhan untuk kendaraan :	
	a. Gol. II (Sepeda Motor/Betor)	2.000,-/Unit/Sekali Masuk
	b. Gol. III (Mopen/Pic Up dan sejenisnya)	3.000,-/Unit/Sekali Masuk
	c. Gol. IV (Mobil Bus Sedang /Mobar dan sejenisnya), V (Bus Besar/Truck/Tangki /dan sejenisnya), Gol.VI (Truck Tronton) & Gol. VII (Alat Berat)	10.000,-/Unit/Sekali Masuk
Jasa Sandar /Tambat	1. Dermaga	
	a. 0 s.d 10 GT	5.000,-/Etmall
	b. 11 s.d 250 GT	10.000,-/Etmall
	c. 251 s.d 500 GT	20.000,-/Etmall
	d. 501 s.d 750 GT	30.000,-/Etmall

	e. ≥ 751 GT	40.000,-/Etmall
	2. Pinggiran/Talud	
	a. 0 s.d 10 GT	4.000,-/Etmall
	b. 11 s.d 250 GT	8.000,-/Etmall
	c. 251 s.d 500 GT	17.000,-/Etmall
	d. 501 s.d 750 GT	25.000,-/Etmall
	e. ≥ 751 GT	30.000,-/Etmall
Jasa Labuh	a. 0 s.d 10 GT	10.000,-/Etmall
	b. 11 s.d 250 GT	20.000,-/Etmall
	c. 251 s.d 500 GT	30.000,-/Etmall
	d. 501 s.d 750 GT	40.000,-/Etmall
	e. ≥ 751 GT	50.000,-/Etmall
Jasa Pandu	Jasa Pandu Kapal	20.000,-/Mil/Kapal
Jasa penumpukan barang	Jasa penumpukan barang	200,-/M ³ /Hari
Jasa Timbang Kendaraan	Jasa Timbang Kendaraan bagi kendaraan bermuatan barang :	
	a. Gol. III (Mopen/Pick Up dan sejenisnya)	2.000,-/Kendaraan
	b. Gol. IV (Mobil Bus Sedang/Mobar dan sejenisnya)	2.500,-/Kendaraan
	c. Gol. V (Bus Besar/Truck/Tangki/dan sejenisnya) & VI (Truck Tronton)	3.000,-/Kendaraan
Jasa Pelayanan Air Bersih dan BBM	a. Fasilitas air Pelabuhan	2.500,-/M3
	b. Mobil tangki air	20.000,-/Ton
	c. Bunker BBM	50.000,-/Ton
Jasa Penitipan Kendaraan	Jasa penitipan kendaraan di kawasan pelabuhan berdasarkan waktu:	
	a. Gol. II (Sepeda Motor/Betor)	10.000,-/Unit/Hari
	b. Gol. III (Mopen/Pic Up dan sejenisnya)	20.000,-/Unit/Hari
	c. Gol. IV (Mobil Bus Sedang /Mobar dan sejenisnya), V (Bus Besar/Truck/Tangki / dan sejenisnya), VI (Truck Tronton) & Gol. VII (Alat Berat)	50.000,-/Unit/Hari

Jasa Pelayanan Alat	Jasa Penggunaan alat mekanik (Sewa Forklif dan sejenisnya) berdasarkan kawasan:	
	a. Dalam pelabuhan	150.000,-/Jam
	b. Luar pelabuhan	300.000,-/Jam

6. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA;

a. Retribusi Kawasan Pariwisata

Jenis	Harga (Rp)
Tiket Masuk	2.000,-/Orang

b. Pemakaian Alat Aktivitas Bawah Air:

1) Alat Snorkeling

No.	Jenis	Harga (Rp)
1.	Snorkeling Full Set (Fin, Mask, Sonkle + Pelampung)	35.000,-/Hari
2.	Full Set (Fin, Mask, Snorkel)	25.000,-/Hari
3.	Mask + Snorkel	20.000,-/Hari
4.	Pelampung/Life Jacket	10.000,-/Hari

2) Alat Selam

No.	Jenis	Harga (Rp)
1.	Scuba Gear (BCD, Regulator, Pemberat)	75.000,-/Hari
2.	Tabung Isi/Tank	50.000,-/Hari
3.	Tabung Kosong	25.000,-/Hari
4.	BCD	25.000,-/Hari
5.	Regulator	25.000,-/Hari
6.	Kompresor	750.000,-/Hari
7.	Weight (Pemberat)	10.000,-/Hari
8.	Camera Under Water + Cassing	150.000,-/Hari
9.	Wetsuit	25.000,-/Hari

10.	Senter	20.000,-/Hari
11.	Pisau	10.000,-/Hari
12.	Lain-Lain Alat (Sarung Tangan, Sepatu Selam, Kaki Tabung, Tank Net, Meteran, Papan Tulis, Masker Kepala)	5.000,-/Satuan/Hari
13.	Console	15.000,-/Hari
14.	Fish finder	40.000,-/Hari

c. Pemakaian Sarana Olahraga

No.	Jenis	Harga (Rp)
1.	Lapangan Bola Stadion Utama	700.000,-/Jam atau 5.000.000,-/Hari
2.	Gedung Olahraga	1.000.000,- /Hari
3.	Gedung Indoor Badminton	75.000,-/Jam atau 750.000,-/Hari
4.	Lapangan Bola Kabupaten	300.000,-/Hari
5.	Lapangan Volly Kabupaten	150.000,-/Hari
6.	Lapangan Bola Kecamatan	100.000,-/Hari
7.	Lapangan Volly Kecamatan	100.000,-/Hari
8.	Lapangan Futsal	100.000,-/Jam
9.	Lapangan Tennis	75.000,-/Jam
10.	Lapangan Tembak	250.000,-/Hari

7. PELAYANAN PENYEBERANGAN ORANG ATAU BARANG DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DI AIR

No.	Jenis	Harga (Rp)
1.	Boat Penumpang Pariwisata (Laut) 0 s.d 10 Mil Laut	50.000,-/Orang/PP
2.	Boat Penumpang Pariwisata (Laut) 10 s.d 20 Mil Laut	180.000,- /Orang/PP
3.	Boat Penumpang Pariwisata (Sungai)	200.000,- /Orang/PP

8. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH KABUPATEN

No.	Jenis	Harga (Rp)
1.	Bibit Durian	25.000,-/Batang
2.	Bibit Jengkol	25.000,-/Batang
3.	Bibit Kopi	10.000,-/Batang
4.	Bibit Nilam	1.500,-/Batang
5.	Bibit Sawit	50.000,-/Batang
6.	Bibit Padi	10.000,-/Kg

9. PEMANFAATAN ASET KABUPATEN YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET KABUPATEN DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

a. Pemakaian Gedung/Bangunan:

1) Gedung Perkantoran

No.	Jenis	Harga (Rp)
1.	Aula Lt III Setdakab	500.000,-/Hari
2.	Aula DPMPKB	800.000,-/Hari
3.	Aula Dinas Kesehatan	500.000,-/Hari
4.	Media Center	400.000,-/Hari
5.	Aula RSUD Teuku Umar	400.000,-/Hari

2) Gedung Non Perkantoran

Jenis	Harga (Rp)
Gedung Kesenian	500.000,-/Hari

b. Pemakaian Sarana/Panggung Media Luar

No.	Jenis	Harga (Rp)
1.	Panggung Permanen	200.000,-/Hari
2.	Panggung Bukan Permanen	50.000,-/Hari
3.	Baliho Ukuran 5 x 10 Meter	30.000,-/Hari
4.	Baliho Ukuran 4 x 6 Meter	20.000,-/Hari
5.	Baliho Ukuran 1,5 x 2 Meter	10.000,-/Hari

c. Pemakaian Kendaraan (Darat atau Laut) Mesin dan Alat-Alat Berat

No.	Jenis	Harga (Rp)
1.	Mesin Gilas (1 s/d 10 Ton)	1.200.000,-/Hari
2.	Mesin Gilas (10 Ton ke atas)	1.500.000,-/Hari
3.	Motor Greder (125 Hp)	1.800.000,-/Hari
4.	Motor Greder Mitsubishi MG 330	1.800.000,-/Hari
5.	Truck (3,5 Ton)	200.000,-/Hari
6.	Dump Truck (5 Ton)	300.000,-/Hari
7.	Mesin Pemecah Batu (10 Ton)	1.000.000,-/Hari
8.	Mesin Pemecah Batu (30 Ton)	2.000.000,-/Hari
9.	Truck Tangki Air	500.000,-/Hari
10.	Truck Kompresor	500.000,-/Hari
11.	Molen	200.000,-/Hari
12.	Stamper	120.000,-/Hari
13.	Mesin Pompa Air	50.000,-/Hari
14.	Buldozer Besar	2.000.000,-/Hari
15.	Excavator	1.600.000,-/Hari
16.	Excavator Amphibi	1.600.000,-/Hari
17.	Loader Besar	1.200.000,-/Hari
18.	Loader Kecil	1.000.000,-/Hari
19.	Asphal Patch Mixer (1,5 Ton/Hari)	750.000,-/Hari
20.	Asphal Sprayer (300 Liter)	500.000,-/Hari
21.	Air Compressor (20/h)	500.000,-/Hari
22.	Alat Bor Air Tanah	520.000,-/Hari

23.	Alat Bor Coring	800.000,-/Hari
24.	Bus Pemda	800.000,-/Hari
25.	Mini Bus/Pick Up (akses Gampong tertinggal)	1.000.000,-/Bulan
26.	Bus Sekolah	1.000.000,-/Bulan
27.	Angkutan Pedesaan	1.000.000,-/Bulan
28.	Truck Angkutan	3.000.000,-/Bulan
29.	Becak Viar	100.000,-/Bulan
30.	Traktor 4 WD	200.000,-/Hari
31.	Boat 25 GT	40.000.000,-/Tahun
31.	Hand Traktor Rotari	75.000,-/Hari
32.	Hand Traktor Bajak Singkal	50.000,-/Hari
33.	Combine Harvester	100.000,-/Hari
34.	Rice Transplanter AP4	100.000,-/Hari
35.	Tronton	
35.	- Untuk jarak tempuh 1 s/d 10 KM (PP) - Di atas 10 KM, setiap penambahan 1 KM ditambah 8% (delapan persen) dari tarif di atas	1.000.000,-/Hari
36.	Untuk keperluan/kepentingan sosial, keagamaan, dan keamanan selain yang telah ditetapkan retribusinya, terhadap setiap objek retribusinya dikurangi 10% (sepuluh persen).	-
37.	Dikecualikan dari ketentuan angka 35 dan angka 36 adalah untuk penanganan bencana alam.	-

d. Pemakaian Alat-Alat Laboratorium:

1) Pemakaian Alat-Alat pada Laboratorium Tanah (Geoteknik)

No.	Jenis	Harga (Rp)
1.	Kadar Air Tanah	25.000,-/Hari
2.	Berat Jenis Tanah	25.000,-/Hari
3.	Atterbeg Limit	30.000,-/Hari
4.	Saringan Analisa	25.000,-/Hari
5.	Pemadatan Standar	100.000,-/Hari
6.	Pemadatan Modiften	120.000,-/Hari
7.	CBR Laboratorium	120.000,-/Hari

8.	Hidrometer	25.000,-/Hari
9.	Shringkage Limit	25.000,-/Hari
10.	Uncifined Comp Streng	56.000,-/Hari
11.	Kuat Geser Langsung	56.000,-/Hari

2) Pemakaian Alat untuk Pekerjaan Lapangan

No.	Jenis	Harga (Rp)
1.	Pemboran Tangan	300.000,-/Hari
2.	Penyondiran	500.000,-/Hari
3.	Sand Cone	50.000,-/Jam
4.	Geo Listrik	500.000,-/Hari
5.	GPS/Kompas	100.000,-/Hari
6.	Dept. Meter	50.000,-/Hari
7.	Theodolit/Water Pass	250.000,-/Hari

3) Pemakaian Alat untuk Pemeriksaan Agregat

No.	Jenis	Harga (Rp)
1.	Abrasi	50.000,-/Hari
2.	Gradasi	58.000,-/Hari
3.	Berat Jenis	58.000,-/Hari
4.	Berat Isi	20.000,-/Hari
5.	Kadar Lumpur	25.000,-/Hari
6.	Organik	22.000,-/Hari

4) Pemakaian Alat untuk Benda Uji (kubus, beton, dll)

No.	Jenis	Harga (Rp)
1.	Kuat Tekan	50.000,-/Jam
2.	Hammer Test	100.000,-/Hari
3.	Mal Kubus/Slam Tes	50.000,-/Mal/Hari

5) Pemakaian Alat untuk Melakukan Pemeriksaan Aspal

No.	Jenis	Harga (Rp)
1.	Core Drill	500.000,-/Hari
2.	Marshal Test	100.000,-/Hari
3.	Thermometer Asphalt 0-100 Celcius	100.000,-/Hari
4.	Thermometer Asphalt 0-200 Celcius	200.000,-/Hari

e. Pemakaian Tanah Pemerintah Kabupaten

No.	Jenis	Harga (Rp)
1.	Tanah Kosong Perdesaan	5.000,-/Meter/Tahun
2.	Tanah Kosong Perkotaan	10.000,-/Meter/Tahun
3.	Tanah Sawah	2.500.000,- /Hektar/Tahun
4.	Tanah Kebun	2.000.000,- /Hektar/Tahun

f. Pemakaian Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten

NO.	JENIS	HARGA (Rp)
1.	Rumah tempat tinggal milik Pemerintah Kabupaten Tipe 70	2.000.000,-/Tahun
2.	Rumah tempat tinggal milik Pemerintah Kabupaten Tipe 45	1.500.000,-/Tahun
3.	Rumah tempat tinggal milik Pemerintah Kabupaten Tipe 36	1.000.000,-/Tahun

g. Pemakaian Mess Pemerintah Kabupaten:

1) Pejabat/PNS

NO.	JENIS	HARGA (Rp)
1.	Kamar VIP	100.000,-/Kamar/Hari
2.	Kamar Standar	50.000,-/Kamar/Hari
3.	Ekstra Bed	20.000,-/Kamar/Hari

2) Masyarakat Umum

NO.	JENIS	HARGA (Rp)
1.	Kamar VIP	150.000,-/Kamar/Hari
2.	Kamar Standar	100.000,-/Kamar/Hari
3.	Ekstra Bed	20.000,-/Kamar/Hari

Pj. BUPATI ACEH JAYA,

NURDIN

LAMPIRAN III : QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
 NOMOR : _____
 TANGGAL : _____

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

1. PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. BANGUNAN GEDUNG

A. Struktur dan besaran tarif pelayanan persetujuan bangunan gedung ditetapkan sebagai berikut:

1) Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

2) Prasarana Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

3) Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

B. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi, merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

C. Indeks Lokalitas (Ilo)

Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebesar 0,5%.

D. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana	1
				b. Tidak Sederhana	2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen	1
				b. Permanen	2

Hunian a. <100 m ² dan < 2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100 m ² dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara	0
Ganda/ Campuran a. Luas <500 m ² dan <2 lantai	0,6			b.Peroranga /Badan Usaha	1
b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8				

E. Indeks BG Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

F. Koefisien Jumlah Lantai

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 Lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795

12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	1,862+0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien Jumlah Lantai;
- Koefisien Jumlah Lantai/ Lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Di atas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya; dan
- Di atas 60 lantai, koefisien ditambah 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LL_i \times KL)) + (\sum (LB_i \times KB))}{(\sum LL_i + \sum LB_i)}$$

Keterangan:

- LL_i : Luas lantai ke-i
- KL : Koefisien jumlah lantai
- LB_i : Luas Basemen ke-i
- KB_i : Koefisien Jumlah Lapis

G. Contoh Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Bangunan Gedung

1. Fungsi Hunian

Fungsi	Indeks	$bp \times Ip$	Klasifikasi dan Parameter	
Rumah Tinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,3$	Kompleksitas	: sederhana
		$0,20 \times \mathbf{2,00} = 0,40$	Permanensi	: permanen
		$0,50 \times \mathbf{1,00} = 0,50$	Ketinggian	: 1 lantai
		$\sum (bp \times Ip) = \mathbf{1,2}$	Kepemilikan	: perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = \mathbf{0,18}$				

2. Fungsi Keagamaan

Fungsi	Indeks	$bp \times Ip$	Klasifikasi dan Parameter	
Masjid	0,0	$0,3 \times 2,00 = 0,60$	Kompleksitas	: tidak sederhana
		$0,20 \times 2,00 = 0,40$	Permanensi	: Permanen
		$0,50 \times 1,090 = 0,545$	Ketinggian	: 2 lantai
		$\Sigma (bp \times Ip) = 1,545$	Kepemilikan	: perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It): $0 \times 1,545 \times 1 = 0$				

3. Fungsi Usaha

Fungsi	Indeks	$bp \times Ip$	Klasifikasi dan Parameter	
Mall	1	$0,3 \times 2,00 = 0,60$	Kompleksitas	: tidak sederhana
		$0,20 \times 2,00 = 0,40$	Permanensi	: Permanen
		$0,50 \times 1,265 = 0,6325$	Ketinggian	: 8 lantai
		$\Sigma (bp \times Ip) = 1,6325$	Kepemilikan	: Badan usaha
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It): $1 \times 1,6325 \times 1 = 1,6325$				

H. Contoh Penghitungan Retribusi Bangunan Gedung dengan Studi Kasus

1. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kota Calang

Data Bangunan	
Fungsi	: Hunian
Luas Bangunan (Lt)	: 36 m ²
Ketinggian	: 1 lantai
Lokasi	: Kota Calang
Kepemilikan	: pribadi
SHST BG Sederhana	: Rp.5.200.000,-
Indeks Lokalitas	: nilai 0,5%

Fungsi	Indeks	$bp \times Ip$	Klasifikasi dan Parameter	
Rumah Tinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,3$	Kompleksitas	: sederhana
		$0,20 \times 2,00 = 0,40$	Permanensi	: permanen
		$0,50 \times 1,00 = 0,50$	Ketinggian	: 1 lantai
		$\Sigma (bp \times Ip) = 1,2$	Kepemilikan	: perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$				

Cara perhitungan nilai	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun
	:	36 x (0.5% x Rp. 5.200.000,-) x 0.18 x 1
	:	Rp168.480,-

2. Studi kasus gedung restoran baru di Kota Calang

Data Bangunan		
Fungsi	:	Usaha
Luas Bangunan (Llt)	:	738 m ²
Ketinggian	:	3 lantai
Lokasi	:	Kota Calang
Kepemilikan	:	pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp.5.200.000,-
Indeks Lokalitas	:	nilai 0,5%

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter	
Usaha	0,7	0,3 x 2 = 0,6	Kompleksitas	: tidak sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	: permanen
		0,50 x 1,12 = 0,56	Ketinggian	: 3 lantai
		∑ (bp x Ip) = 1,56	Kepemilikan	: perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It): 0,7 x 1,56 x 1 = 1,092				

Cara perhitungan nilai	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun
	:	738 x (0.5% x Rp 5.200.000,-) x 1,092 x 1
	:	Rp20.953.296,-

I. Perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

Rumus perhitungan retribusi Prasarana Bangunan Gedung =

$$V \times I \times I_{bg} \times H_{Spbg}$$

Keterangan:

V = Volume

I = Indeks prasarana Bangunan Gedung

I_{bg} = Indeks BG Terbangun

H_{Spbg} = Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tabel Jenis Prasarana dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Satuan	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi Pembatas/ Penahan/ Pengaman	Pagar	m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tanggul/ <i>retaining Wall</i>	m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Turap batas kaveling/ persil	m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gerbang	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan upacara	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4	Konstruksi perkerasan Aspal, Beton		m ²	1,00	0,65 x 50% = =0,325	0,45 x 50% = =0,225
5	Konstruksi perkerasan grassblock		m ²	1,00	0,65 x 50% = =0,325	0,45 x 50% = =0,225
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	m ²	1,00	0,65 x 50% = =0,325	0,45 x 50% = =0,225
		<i>Box culvert</i>	m ²	1,00	0,65 x 50% = =0,325	0,45 x 50% = =0,225
7	Konstruksi penghubung (jembatan antargedung)		m ²	1,00	0,65 x 50% = =0,325	0,45 x 50% = =0,225
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		m ²	1,00	0,65 x 50% = =0,325	0,45 x 50% = =0,225
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/underpass)		m ²	1,00	0,65 x 50% = =0,325	0,45 x 50% = 0,225
10	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	Kolam renang	m ²	1,00	0,65 x 50% = =0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	m ²	1,00	0,65 x 50% = =0,325	0,45 x 50% = 0,225
11	Konstruksi septik tank, sumur serapan		m ²	1,00	0,65 x 50% = =0,325	0,45 x 50% = 0,225

12	Konstruksi menara	Menara reservoir	Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Cerobong	Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
13	Konstruksi menara air		Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14	Konstruksi monumen	Tugu	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Patung	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di dalam persil	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di luar persil	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi Listrik	Unit (luas maks 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ² .	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi telepon/komunikasi	Unit (luas maks 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ² .	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi Pengolahan	Unit (luas maks 10 m ²), apabila unit lebih	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
			dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ² .			
16	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Unit dan penambahannya	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
17	Pondasi mesin (diluar bangunan)		Unit mesin	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
18	Konstruksi menara televisi		Unit (tinggi maks 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
19	Konstruksi antena radio 1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki:			1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 25-50 m	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 m	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian >150 m	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

	2) Sistem <i>guy wire</i> /bentang kawat:	Ketinggian 0-50 m	Unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225	
		Ketinggian 51-75 m	Unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225	
		Ketinggian 76-100 m	Unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225	
		Ketinggian diatas 100 m	Unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225	
20	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara bersama					
		1.Ketinggian <25 m	Unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225	
		2.Ketinggian 25-50m	Unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225	
		3.Ketinggian >50 m	Unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225	
		Menara Mandiri					
		1.Ketinggian <25 m	Unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225	
		2.Ketinggian 25-50 m	Unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225	
		3.Ketinggian >50 m	Unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225	
21	Tangki tanam bahan bakar		Unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225	
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1.Saluran	m	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225	
		2.Kolam tampung	m ²	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225	
23	Konstruksi penyimpanan/silo		m ³	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225	

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat

2. RS = Rusak Sedang

3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah

Pj. BUPATI ACEH JAYA,

NURDIN

